

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM
UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)**



MUHAMMAD HAIQAL
NIM: 191008013

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM
UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK
(Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)**

**MUHAMMAD HAIQAL
NIM: 191008013
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis.

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hafas Furqani., M. Ec


Dr. Bismi Khalidin., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)

MUHAMMAD HAIQAL

NIM: 191008013

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,

Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Muhammad Arifin, Ph. D

Penguji,

Penguji,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Dr. Bismi Khalidin, M. Si

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Haiqal
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 26 September 1996
Nomor Mahasiswa : 191008013
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Haiqal
NIM. 191008013

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan peneliti, di mana peneliti menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه/ة	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'-	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

<i>Waq'</i>	وضع
<i>'Iwad</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh :

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب

<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh :

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh :

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā () ditulis dengan lambang â. Contoh :

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah () ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh :

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu :

- a. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṣ* (*hā'*). Contoh :

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ṣ* (*hā'*).

Contoh:

<i>al-Risālah al-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “*t*”. Contoh :

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan *ḥ* (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “*a*”. Contoh :

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “*ʿ*”.
Contoh :

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā'* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh :

<i>Quwwah</i>	قوة
' <i>Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lām (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *shamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh :

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل

<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bī al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh :

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بسم الله

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mustahik” (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)** guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu teguh dijalan-Nya yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat do'a, bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, peneliti menyampaikan hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL, selaku Ketua pada Program Studi (S2) Ekonomi Syariah dan Muhammad Iqbal, MM, selaku Sekretaris pada Prodi (S2) Ekonomi Syariah yang telah

AR - RANIRY

bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan kendala yang dihadapi penulis selama perkuliahan.

3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec dan Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, gagasan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA dan Muhammad Arifin, Ph. D selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan berbagai masukan yang membangun penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis melalui ilmu dan pembelajaran sehingga penulis dapat menemukan ide dalam penulisan tesis ini.
6. Mukhlis Sya'ya, ST selaku Komisioner Baitul Mal Aceh (BMA) beserta seluruh pegawai, tenaga profesional yang telah memberikan izin penelitian memberikan banyak informasi terkait penelitian kepada penulis.
7. Rasa hormat tak terhingga untuk keluarga, penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Drs. H. Hasbi Abdullah dan Mami Hj. Rahmaniah, Kakak Hj. Maida Mutia, Kakak dr. Hj. Nadia Rizki, Kakak Lia Fadhila, A.Md.Keb., Adik Hikmatun Rifka, Abang Munazarullah, S.T.,M.Si, Abang Andree Prayuda, S.STP,M.AP., Abang H. Anas Asy Syifa, ST.,MT., M.B.A, Abang Bustami Hamzah, SE., M.Si & keluarga dan kepada seluruh keponakan oom yang telah memberikan banyak dorongan semangat dari secara materi maupun moril serta doanya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. dr. Aufa Ayuningrum, yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian tesis ini.


9. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kawan seperjuangan, abang kelas dan adik kelas yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh-Nya dengan kebaikan berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 05 Desember 2022

Penulis

Muhammad Haiqal



ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Nama Penulis/NIM : Muhammad Haiqal / 191008013

Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Pembimbing II : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

Kata Kunci (Keywords) : *Zakat, Pendistribusian, Peningkatan Ekonomi Mustahik, Baitul Mal Aceh.*

Peningkatan ekonomi pada mustahik merupakan salah satu tujuan pendistribusian zakat, dimana orang miskin (mustahik) tidak hanya mampu bertahan hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar saja, tetapi juga harus mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya dan keluarganya secara mandiri. Kemandirian mustahik penting untuk memecahkan masalah ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat tercapai jika kebijakan pendistribusian zakat mampu digunakan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (mustahik) yang akan meningkatkan kapasitas mereka dan memungkinkan mereka untuk berwirausaha sehingga mampu memenuhi kehidupan mereka sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun sumber data primernya diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen dari Baitul Mal Aceh (BMA), sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian ini. Penelitian ini menggunakan data *field research* atau penelitian lapangan, dengan menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh telah melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memberdayakan mustahik. Baitul Mal Aceh telah juga melakukan berbagai pengawasan atau evaluasi terhadap pendistribusian zakat yang sudah berjalan dengan baik namun terdapat beberapa hal yang belum sejalan dengan yang diharapkan. Baitul Mal Aceh lewat program pemberdayaan ekonomi mampu meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan mustahik.

ABSTRACT

Thesis Title : The Analysis of the Distribution of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) Policy in Efforts to Improve the Mustahik Economy (Case Study at Baitul Mal Aceh)

Writer's Name/NIM : Muhammad Haiqal / 191008013

Supervisor I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Supervisor II : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

Kata Kunci (Keywords) : *Zakat, Distribution, Mustahik Economy Improvement, Baitul Mal Aceh.*

Improving the economy of mustahik is one of the goals of distributing zakat, whereby the poor (mustahik) are not only able to survive by meeting their basic needs, but are also able to work and meet their needs and those of their families independently. The independence of mustahik is important to solve the problem of inequality in society, unemployment and poverty. It can only be achieved if the zakat distribution policy is able to be used as a means of empowering the economy of the poor (mustahik) which will increase their capacity and enable them to become entrepreneurs so that they are able to fulfill their own lives. This study used a descriptive analysis method. Furthermore, the primary data sources were obtained from interviews, observations and documents from Baitul Mal Aceh, while secondary data were obtained from books and writings related to this study. This study used data field research with qualitative analysis and descriptive analysis. The results of the study show that Baitul Mal Aceh has managed and distributed zakat in accordance with applicable regulations to empower mustahik. Baitul Mal Aceh has also carried out various monitoring or evaluation of the distribution of zakat which has been going well but there are a number of things that have not been in line with what was expected. Baitul Mal Aceh through the mustahik economic empowerment program is able to improve the economy or welfare.

مستخلص البحث

عنوان البحث : تحليل سياسة توزيع الزكاة والإنفاق والصدقة في جهود تحسين الاقتصاد المستحيك (دراسة حالة في بيت مال آتشيه)

الاسم الكامل/ رقم القيد : محمد حيقال/ ١٩١٠٠٨٠١٣
المشرف الأول : الدكتور حفص فرقاني الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور بسمي خالدين الماجستير

الكلمات الدالة : الزكاة ، التوزيع ، التحسين الاقتصادي ، مستحيك ، بيت مال آتشيه.

إن تحسين اقتصاد المستحيك هو أحد أهداف توزيع الزكاة ، حيث لا يستطيع الفقراء (المستحك) البقاء على قيد الحياة فقط من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية ، بل يمكنهم أيضًا العمل وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم بشكل مستقل. استقلالية مصطفى مهم لحل مشكلة عدم المساواة في المجتمع والبطالة والفقير. لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان من الممكن استخدام سياسة توزيع الزكاة كوسيلة لتمكين اقتصاد الفقراء (مستحيق) مما سيزيد من قدرتهم ويمكنهم من أن يصبحوا رواد أعمال حتى يتمكنوا من تحقيق حياتهم. تستخدم هذه الدراسة طريقة التحليل الوصفي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المقابلات والملاحظات والوثائق من بيت مال آتشيه (BMA) ، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والكتابات المتعلقة بهذه الدراسة. تستخدم هذه الدراسة بيانات البحث الميداني أو البحث الميداني باستخدام التحليل النوعي والتحليل الوصفي. تظهر نتائج الدراسة أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي تنفذه شركة بيت مال آتشيه (BMA) للفقراء (مستاهيك) قادر على زيادة دخلهم أو مستوى معيشتهم / رفايتهم.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN LUAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Kerangka Teori	18
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian	19
1.7.2. Lokasi Penelitian	20
1.7.3. Sumber Data	20
a. Data Primer.....	20
b. Data Sekunder	21
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	21
a. Wawancara.....	22
b. Dokumentasi	22
c. Observasi.....	23

1.7.5. Teknik Analisis Data	23
1.8. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
2.1. Zakat	26
2.1.1. Pengertian Zakat.....	26
2.1.2. Dasar Hukum Zakat	28
2.1.3. Tujuan Zakat.....	31
2.1.4. Penerima Zakat (Mustahik)	31
2.2. Pemberdayagunaan Zakat.....	36
2.3. Pendistribusian Zakat.....	41
2.3.1. Konsep Distribusi Dalam Islam.....	41
2.3.2. Konsep Distribusi Zakat	50
2.3.2. Tujuan Distribusi Zakat	53
2.4. Peningkatan Ekonomi.....	53
2.4.1. Pengertian Peningkatan Ekonomi.....	53
2.5. Baitul Mal	57
2.6. Konsep Kebijakan Publik	58
2.6.1. Proses Kebijakan Publik	62
BAB III HASIL PENELITIAN.....	64
3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	64
3.1.1. Profil Baitul Mal Aceh (BMA).....	64
3.1.2. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh (BMA).....	64
3.1.3. Landasan Hukum/Legalitas Baitul Mal Aceh	66
3.1.4. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh (BMA).....	67
3.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Aceh (BMA) ..	68
3.1.6. Struktur Baitul Mal Aceh (BMA).....	69
3.1.7. Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Baitul Mal Aceh (BMA) berdasarkan Jenjang Pendidikan .	72
3.2. Kebijakan Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA).....	73

3.3. Evaluasi Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA)	87
3.4. Pengaruh Kebijakan Pendistribusian Zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik ..	92
BAB IV PENUTUP	100
4.1. Kesimpulan.....	100
4.2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir di Provinsi Aceh	2
Tabel 3.1	Susunan Nama Dewan Pertimbangan Syariah pada Baitul Mal Aceh (BMA)	70
Tabel 3.2	Susunan Nama Badan Baitul Mal Aceh (BMA).....	70
Tabel 3.3	Susunan Nama Sekretariat pada Baitul Mal Aceh (BMA)	71
Tabel 3.4	Susunan Nama Tenaga Professional pada Baitul Mal Aceh (BMA)	72
Tabel 3.5	Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Baitul Mal Aceh (BMA) berdasarkan Jenjang Pendidikan	73
Tabel 3.6	Data Pengumpulan Dana Zakat Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir pada Baitul Mal Aceh (BMA)	78
Tabel 3.7	Data Penyaluran Dana Zakat Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir pada Baitul Mal Aceh (BMA)	95
Tabel 3.8	Program Pemberdayaan Ekonomi pada Baitul Mal Aceh Tahun 2021	96
Tabel 3.9	Penghasilan Mustahik Sebelum dan Sesudah Program Pemberdayaan Ekonomi oleh Baitul Mal Aceh (BMA)	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Baitul Mal Aceh (BMA)69



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Pembimbing Tesis
Surat Pengantar Penelitian
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHALUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan di Aceh saat ini adalah suatu hal yang sangat nyata. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan oleh distribusi kekayaan/pendapatan yang tidak seimbang atau tidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk diantaranya: dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya institusi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga tidak ada pengambilan keputusan yang bisa memperjuangkan nasib mereka. Dimensi Ekonomi, sering muncul dalam wujud rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kapital/modal usaha.

Pada umumnya kemiskinan dapat diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin. Dari sisi ini kemiskinan bisa dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan tersebut. Dengan demikian, tingkat

pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut garis miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut *garis kemiskinan*.

Tabel 1.1. Data Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir di Provinsi Aceh.

Tahun	Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita /Bulan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)
2017	Maret	435.454	16.89	872.610
	September		15.92	829.800
2018	Maret	464.626	15.97	839.490
	September		15.68	831.500
2019	Maret	486.935	15.32	819.440
	September	504.414	15.01	809.760
2020	Maret	522.126	14.99	814.910
	September	524.208	15.43	833.910
2021	Maret	541.109	15.33	834.240
	September	552.939	15.53	850.260
2022	Maret	552.939	14,64	806.820

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (data diolah)

Berdasarkan pada data tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh terus mengalami kenaikan setiap tahun meski data jumlah penduduk mengalami penurunan. Sebagaimana Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 140 Januari 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 15.53 % atau 850.260,00 jiwa dan menempati peringkat dengan persentase penduduk miskin tertinggi setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di Pulau Sumatera per September 2021. Pada Tahun 2022 periode Maret 2022 persentase penduduk miskin di

Provinsi Aceh mengalami penurunan ke angka 14.64 % atau sebanyak 806.820,00 jiwa dari total penduduk Aceh sebesar 5.274.871,00 jiwa.¹

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Selain itu juga dikenal sebagai agama yang universal dan integral, universal yang berarti ajarannya menyentuh berbagai aspek kehidupan dan integral yang berarti satu kesatuan ajaran yang utuh, seperti dunia akhirat dan material spiritual serta individual dan sosial. Oleh sebab itu, Islam terus selalu berusaha menyeimbangkan antara *hablum minallah* dan *hablum minan nas*, atau hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan antar sesama.

Berkaitan dengan hal itu, salah satu yang dapat menyeimbangkan antara hubungan seseorang dengan Sang Pencipta dan hubungan seseorang dengan manusia lainnya merupakan zakat. Dimana zakat merupakan salah satu rukun islam dan perintah dari Sang Pencipta yang harus ditunaikan makhluknya. Zakat wajib ditunaikan bagi seluruh umat muslim yang mampu diseluruh bahagian dunia manapun disebut muzakki dan zakat nanti nya akan diberikan kepada orang yang berhak menerima yang disebut mustahik.

Zakat bukan hanya sebatas rukun Islam yang wajib ditunaikan secara ritual saja. Zakat juga berarti sebuah sistem ekonomi dan sosial yang harus diimplementasikan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Zakat mempunyai nilai instrumental yang sangat strategis dan sangat berpengaruh pada pemenuhan akan kebutuhan ekonomi manusia, masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum.²

Pada pendekatan ekonomi, zakat terus berkembang menjadi konsep *muamalah* (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan tersebut hendaknya seluruh paradigma mengenai zakat

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi 140 Januari 2022*.

² Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed. 1 cet. 1, Jakarta: CV Rajawali, 1987, hlm. 71.

yang berdimensi pada teologis, spiritual, etika-moral dan sosial-ekonomi harus dipadukan dengan baik, guna mencapai hasil yang maksimal dan optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan/peningkatan ekonomi umat. Karena perekonomian merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari baik bagi perorangan, lembaga ataupun instansi pemerintah. Karena ekonomi sangat berperan penting dalam menentukan taraf kehidupan seseorang, tingginya perekonomian seseorang maka tinggi pula taraf hidupnya. Sebaliknya, rendahnya perekonomian seseorang maka rendah pula taraf hidupnya.

Dengan demikian, kehidupan ini tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi. Permasalahan ekonomi tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas karena berhubungan dengan angka kekayaan, kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak kepada permasalahan *multidimensional* seperti halnya pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik.³

Isu-isu terkait masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi topik klasik yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini. Teori ekonomi modern menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan dan meratakan pendapatan menjadi sangat tidak relevan di negara berkembang, termasuk Indonesia.⁴

Berdasarkan pada hal tersebut maka setiap daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Keleluasaan tersebut dimaksud agar daerah mampu meningkatkan pelayanan serta mampu

³ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah", *Al Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, No.1, (2020), hlm. 30-47.

⁴ Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, No. 2 (2013), hlm. 179-190.

membangun kesejahteraan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Namun maksud dari tujuan kebijakan yang dibuat tersebut belum mampu mewujudkan tujuan dari peraturan daerah itu sendiri, salah satunya adalah kemiskinan. Dimana persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dari kemiskinan itu sendiri, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Untuk itulah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa untuk mengambil peran dalam kemanusiaan. Diantaranya ada perintah berinfak, zakat, dan shadaqah sebagai bentuk aplikasi dari keimanan seorang muslim. Output dari aplikasi tersebut adalah mengasahi dan menyayangi dalam bentuk kedermawanan harta. Aplikasi iman dalam bentuk kedermawanan tersebut menjadi *problem solution* dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan itulah umat Islam harus menjalankan ibadah pokok yaitu shalat, dan ibadah yang lain yaitu menunaikan zakat.⁵

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar zakat dapat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:

1. Jumlah dana zakat yang diterima mustahik cukup signifikan.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang efektif.
3. Reformasi regulasi dan institusi.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, Cet. ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 29.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia dari Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan.⁶

Zakat juga merupakan salah satu ibadah sosial dan dakwah kepada sesama manusia. Zakat yaitu memberikan harta kepada fakir miskin berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan syariat.⁷ Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*) dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan bersifat produktif.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Zakat merupakan perbuatan sosial dan dakwah yang membantu orang lain melalui harta bendanya. Orang yang melakukan zakat akan menambah amal kebajikannya. Selain itu, perbuatan tersebut dapat membersihkan dan mensucikan sebagian hartanya.

Dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya Indonesia memiliki potensi dana sosial yang besar sebagai salah satu instrument dalam pembangunan ekonomi.⁸ Akan tetapi selama ini pengelolaan dana zakat dianggap masih kurang efektif bagi masyarakat. Dianggap kurang efektif karena selama ini masyarakat merasa kurang transparansinya dari pihak lembaga pengelolaan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan zakat yang harus dikelola secara lembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang di landasi prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Untuk itu dibentuklah lembaga yang bernama Baitul Mal Aceh (BMA) di Provinsi Aceh. Secara kelembagaan Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki kewenangan untuk

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 408.

⁷ Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam Panduan Lengkap Berislam Secara Kafah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm.180.

⁸ Nurul Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 119.

melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat.

Terbentuknya Baitul Mal Aceh (BMA) atas dasar pelaksanaan syari'at Islam merupakan amanah undang-undang, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat muslim baik pemerintah maupun lainnya, untuk menjadikannya lebih konkret. Realitas tersebut telah berkembang seiring dengan hadirnya peraturan perundang-undangan sebagai aspek penting perwujudannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 merupakan tonggak baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, karena undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari otonomi khusus yang telah menyatakan secara tegas bahwa Aceh diberi kesempatan melaksanakan syariat Islam secara kaffah.⁹

Salah satu aspek penting dalam syari'at Islam yang berhubungan dengan muammalah adalah mengurus zakat, karena otoritas pengelolaan zakat pada tangan penguasa, baik mengumpulkan maupun mendistribusikannya. Peraturan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan kepada Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang telah merubah tatanan perzakatan dari segi sistem BAZIS menjadi Baitul Mal. Otoritas tersebut kemudian dilanjutkan dan kemudian melahirkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.¹⁰

Peningkatan ekonomi ataupun kesejahteraan mustahik merupakan salah satu tujuan pendistribusian zakat, dimana orang miskin (mustahik) tidak hanya mampu bertahan hidup dengan terpenuhinya kebutuhan dasar saja, namun juga mampu bekerja dan terpenuhi segala kebutuhannya dan keluarganya secara mandiri. Kemandirian mustahik penting untuk memecahkan masalah ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat tercapai jika kebijakan pendistribusian zakat mampu digunakan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi

⁹ Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

masyarakat miskin (mustahik) yang akan meningkatkan kapasitas mereka dan memungkinkan mereka untuk berwirausaha (*social entrepreneur*) sehingga mampu memenuhi kehidupan dan mensejahterakan mereka sendiri.

Terdapat beberapa kendala yang mendasar dalam proses pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA), salah satunya adalah masih minimnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Baitul Mal Aceh (BMA) karena proses perumusan kebijakan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terjadi pada Baitul Mal Aceh (BMA), kurang kepercayaan ini dikarenakan masyarakat melihat beberapa kebijakan yang lahir dan dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) masih kurang tepat sasaran atau bahkan kurang efisien untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat atau si penerima manfaat (mustahik).

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dikemukakan pertimbangan penulis dalam memilih tema penelitian dengan judul **“Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Mustahik” (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)** yaitu untuk merespon berbagai gagasan dari masyarakat mengenai analisis kebijakan pendistribusian zakat melalui program pemberdayaan zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik yang ada di provinsi Aceh oleh lembaga Baitul Mal Aceh (BMA).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) ?
2. Bagaimana evaluasi terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh (BMA) ?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) terhadap peningkatan ekonomi mustahik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan peneliti dan rumusan masalah maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diambil oleh Baitul Mal Aceh (BMA) terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana evaluasi yang dilakukan pada Baitul Mal Aceh (BMA) terhadap pendistribusian zakat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pendistribusian zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik pada Baitul Mal Aceh (BMA).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk rujukan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Khususnya Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, serta diharapkan bagi mahasiswa/i yang lainnya dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kebijakan upaya peningkatan ekonomi umat oleh Baitul Mal Aceh (BMA) melalui implementasi pendistribusian zakat.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi Baitul Mal Aceh (BMA) dalam merumuskan kebijakan upaya peningkatan ekonomi mustahik melalui pendistribusian zakat.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan penulis, terutama dalam bidang

ekonomi syariah tentang kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik oleh Baitul Mal Aceh (BMA).

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang Baitul Mal Aceh (BMA) serta upaya mengajak untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program-program yang telah di rancang oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam upaya pendistribusian zakat.

1.5. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Chairol Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6 No. 1 April 2021 dengan judul “Peran Ziswaf dalam memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi *Covid-19*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi solusi dan peran dari salah instrument ekonomi yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang diaplikasikan dalam menghadapi masalah ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan studi pustaka (*library research*) dan teknik content analysis. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dapat menjadi solusi dan peran untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi *covid-19* sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ (unit pengumpul zakat) untuk memaksimalkan zakat (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq (4) mengadakan

bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang terkena dampak covid-19.¹¹

2. Hafas Furqani, Ratna Mulyani dan Fahmi Yunus dalam jurnal *Al-Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 11 (2) 2018 yang berjudul “Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak”. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, kemudian dari data tersebut ditafsirkan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan zakat yang diberikan yang bertujuan untuk meringankan kemiskinan, meningkatkan produktifitas, menciptakan semangat kewirausahaan, dan memberdayakan mustahiq. Dana zakat di Indonesia dapat dikatakan cukup besar, jika dikelola secara produktif dengan berbagai program pemberdayaan mustahiq, maka itu menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Antusiasme yang dibawa dalam distribusi zakat adalah untuk memberdayakan mustahiq dengan meningkatkan semangat kewirausahaan (*social entrepreneurship*), sehingga dapat mampu hidup mandiri dan mewujudkan kehidupan yang layak. Penyaluran zakat produktif memberikan implikasi positif bagi kesejahteraan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup lainnya. Namun, pemanfaatan zakat produktif cenderung sedikit rumit dalam pengelolaanya, karena harus melalui beberapa tahapan dalam persiapan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya indentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat agar dapat menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat, selain itu juga

¹¹ Choirul Amirudin, Ahmad Fikri Sabiq, *Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 6 No.1 April 2018.

dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara pengelola zakat dari berbagai lembaga terkait yang menyelenggarakan program pengelolaan zakat.¹²

3. Muharir, Mustika dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri dalam jurnal *Ekonomica Sharia* Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020 yang berjudul “Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam”. Menurut Muharir dan Mustika Zakat merupakan Instrumen khas dalam agama Islam. Sebagaimana eksistensi perintah zakat dalam al-Qur’an yang mayoritas beriringan dengan perintah menegakkan shalat. Di samping berdimensi ibadah mahdah yang bersifat vertical, zakat sangat kental dengan dimensi sosial yang terasa horizontal. Dimensi sosial itu tampak nyata bahwa zakat diwajibkan kepada seorang muslim yang dikategorikan berkecukupan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain yang masuk dalam kategori mustahiq penerima zakat. Pada tahun 2013 jumlah layanan pada program Rumah Makmur Baznas (RMB) awalnya hanya berjumlah 2.968 warga binaan, pada awal tahun 2014 meningkat menjadi 9.374 warga binaan, dan tidak menutup kemungkinan akan terus jauh meningkat di tahun-tahun selanjutnya.¹³
4. Harisah, Hoironi, Mufidatus Sa’adah, Abd Jalil dari Institut Agama Islam Negeri Madura dalam jurnal *Syar’ie* Vol 4, No 1 Feb 2021 dengan judul “Peran Zakat dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19”. Menurut Harisah, dkk keberadaan corona virus (*covid-19*) memberikan dampak negative yang sangat besar diseluruh lapisan dunia terutama

¹² Hafas Furqani, Ratna Mulyani dan Fahmi Yunus, *Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 11 (2) 2018.

¹³ Muharir, Mustikawati, *Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam*, Jurnal *Ekonomica Sharia* Vol. 5 No. 2 Edisi Februari 2020.

bagi negara-negara yang terserang virus, dampak ini juga sangat dirasakan dalam aspek perekonomian. Dampak dalam perekonomian menjadi fokus paling utama, karena memang berjalannya kehidupan terfokus pada ekonomi. Dari hal ini, peneliti melakukan kajian artikel ini dengan penelitian kualitatif dengan kajian perpustakaan. Kajian ini, menemukan bahwa zakat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat yang terdampak *covid-19* maupun masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan *covid-19* di daerahnya. Zakat memiliki peran penting dan menjadi instrument Islam dalam mengembangkan ekonomi yang bersifat wajib bagi masyarakat yang mampu mengeluarkannya. Kewajiban ini ditetapkan dalam islam sebagai salah satu rukun Islam dengan manfaat keseluruhan lapisan masyarakat muslim.¹⁴

5. M. Miftakhuddin, Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh, Hendri Hermawan Adinugraha dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia dalam jurnal *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Juni 2020, Vol. 10, No. 1:76-90 dengan judul “Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*”. Menurut M. Miftakhuddin, dkk bahwa penggunaan instrument wakaf untuk mengatasi persoalan sosial dan ekonomi, seharusnya juga dapat memberikan peluang untuk penanganan pandemi covid-19 yang melanda dunia pada saat ini. Penanganan pandemic membutuhkan tujuan yang strategis dan jelas, sebagaimana tertuang dalam konsep *maqashid syariah*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan wakaf di tengah pandemi covid-19 serta kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syariah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis-deskriptif dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di

¹⁴ Harisah, Hoironi, Mufidatus Sa’adah, Abd Jalil, *Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19*, Jurnal Syar’ie Vol. 4 No. 1 Februari 2021.

Indonesia pendayagunaan wakaf untuk mengatasi permasalahan pandemi *covid-19* masih belum optimal, akan tetapi wakaf berpotensi besar dalam menyediakan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pendayagunaan wakaf juga sudah sesuai dengan penjabaran tiga konsep kebutuhan menurut As-Syatibi yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

6. Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem dari Universitas Ibn Khaldun dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 4 No, 1 (2021) dengan judul “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usha Mikro Mustahik di Era Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor”. Menurut Muhammad Danuludin, dkk bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Pandemi *covid-19* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional termasuk dalam sektor UMKM. Zakat produktif yang didistribusikan untuk UMKM berpotensi dalam upaya pengembangan dan pembentukan UMKM mustahiq di era pandemi *covid-19*. Implementasi zakat menjadi penting melihat potensi zakat dalam upaya membantu mustahik untuk lebih berdaya menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian zakat produktif untuk usaha mikro mustahiq dalam masa pandemi, dan mengetahui kendala yang dihadapi Baznas kota Bogor saat melakukan pendistribusian zakat produktif di masa pandemi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵
7. Dwi Haryanto dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dalam Tesis yang berjudul “Strategi

¹⁵ Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem, *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 4 No, 1 (2021).

Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah”. Menurut Dwi haryanto bahwa pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah kepada mustahiq merupakan tujuan utama dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, organisasi pengelola zakat harus mengelola dana dengan baik, laporan keuangan yang transparan dan biaya operasional yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan, penyaluran, pengelola biaya operasional serta penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Penelitian ini menggunakan dua objek yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif komparatif yang berarti membandingkan dua objek. Hasil dari penelitian ini yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di LAZ Nurul Fikri Center sudah berjalan dengan baik dengan adanya program-program yang dijalankan serta media yang digunakan untuk mempublikasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan publikasi kegiatan penyaluran ZIS, masyarakat menjadi lebih percaya kepada LAZ Nurul Fikri Center bahwa dana yang mereka titipkan untuk disalurkan melalui lembaga tersebut tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selanjutnya pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan dengan baik dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan yang berada di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.¹⁶

A R - R A N I R Y

¹⁶ Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah*, (Tesis-Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

8. Jureid dari STAIN Mandailing Natal dalam Jurnal AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 3, Issue. 1 dengan judul “Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan *Covid-19* Ditinjau dari *Maqashid Syariah*”. Menurut Jureid merebaknya *covid-19* di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara telah menyebabkan beberapa permasalahan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Permasalahan yang terjadi tentu sangat membutuhkan peran Baznas dalam menanggulangnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi zakat dalam proses pencegahan *covid-19* di Mandailing Natal serta mengetahui perspektif maqashid syariah terhadap distribusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dalam tinjauan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan tiga cara yaitu pertama baznas turun aktif ke masyarakat tanpa menunggu datangnya muzzaki membayar zakat. Kedua, Zakat di distribusikan kepada masyarakat selain dalam bentuk zakat secara umum, juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak *covid-19* serta didistribusikan secara periodik dengan monitoring dan evaluasi secara aktif. Zakat yang didistribusikan baik bentuk konsumtif maupun produktif telah menjadi solusi mental dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat terdampak *covid-19*. Zakat dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di berbagai aspek termasuk memelihara jiwa, harta, agama, akal dan tentunya zakat menjadi objek utama maqashid syariah menuju masyarakat sejahtera.¹⁷
9. Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC) dalam Jurnalnya dengan judul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam

¹⁷ Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, AT-TIJARAH:Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 3, Issue 1.

Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon” Menurut Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari bahwa ZISWAF merupakan sebuah instrument distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrument tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga lainnya menjadi sarana berderma terhadap sesama muslim. ZISWAF memiliki dua makna: Usaha menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa (kesalehan ritual), dan usaha menunaikan tanggung jawab sosial (kesalehan sosial). Demografi Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim dan aturan sistem pengelolaan harta yang terpisah (desentralisasi) sehingga menjadikan LAZ (Lembaga Amil Zakat) menjamur di setiap Daerah. NU CARE LAZISNU Kab. Cirebon (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Nahdlatul Ulama) merupakan rebanding dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Sebagaimana cita-cita awal berdirinya NU CARE LAZISNU untuk membantu umat, maka NU CARE LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan dana-dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).¹⁸

10. M. Syafii, Weni Hawariyuni, Arif Rahman, Sukam Hayati Hakim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) dalam Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen (JKBM) dengan judul “Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”. Menurut M. Syafii, dkk bahwa Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS terbagi menjadi dua, yaitu pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila

¹⁸ Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon*.


kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Sumatera Utara mengalami pertumbuhan -2,37 persen pada kuartal II, dan -2,60 persen di kuartal III. Ketimpangan ekonomi yang cukup besar di Sumatera Utara adalah tantangan khususnya bagi BAZNAS dalam mengurangi gap pendapatan antar masyarakat. Pendapatan usaha para asnaf penerima zakat produktif sebelum dan setelah pandemi terindikasi mengalami perbedaan. Asnaf yang berada di Kota Medan merupakan potret yang cukup representatif untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan pendapatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan menggunakan model *Wilcoxon test* untuk menguji dampak bantuan produktif yang diberikan oleh BAZNAS Sumut terhadap usaha mikro kecil. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendapatan bersih sebelum dan setelah mendapatkan bantuan produktif dari BAZNAS Sumut. Dari hasil uji signifikansi *Wilcoxon test* pada saat sebelum pandemic dinyatakan bahwa adanya pemberian zakat kepada para asnaf dapat meningkatkan pendapatan para asnaf. Selanjutnya, hasil tes pada saat pandemi menyatakan bahwa pemberian zakat tidak dapat meningkatkan pendapatan para asnaf di Provinsi Sumatera Utara, karena pendapatan setelah adanya penyaluran zakat disaat pandemi justru mengalami penurunan.¹⁹

1.6. Kerangka Teori

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian perpustakaan telah dibahas di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai analisis kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik pada Baitul Mal Aceh (BMA). Kerangka pemikiran dapat disusun secara teoritis sebagai berikut :

¹⁹ M. Syafii, dkk, *Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen (JKBM).

Bagan. 1.1 Kerangka Berpikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset. Metode penelitian digunakan untuk membantu penelitian dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas dalam mendapatkan pilihan yang sangat penting dalam metodologi. Secara keseluruhan, Metode penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.²⁰

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹ Objek penelitian ini pada Baitul Mal Provinsi Aceh.

²⁰ Uliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 108.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu upaya untuk mengetahui peristiwa dalam objek penelitian, kemudian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang menggunakan data-data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian, buku, jurnal, artikel, yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis penelitian komparatif untuk memperkuat data yang dihasilkan dalam penelitian. Kualitatif secara komparatif adalah analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena.²²

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh pada Badan Baitul Mal Aceh (BMA).

Alasan penulis tertarik mengambil lokasi penelitian pada Baitul Mal Aceh (BMA) agar mendapatkan hasil penelitian dengan melihat analisis kebijakan pendistribusian zakat pada instansi tersebut dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik.

1.7.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui observasi dilapangan dengan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian dan sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber diantaranya:

1. Baitul Mal Aceh (BMA).
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.
3. Mustahik Baitul Mal Aceh (BMA).

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 194.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dengan dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.²³ Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku kepustakaan, hasil penelitian yang relevan, artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, data yang diperoleh dari kamus, jurnal, web, laporan resmi, terbitan, kutipan dan penelitian terdahulu sebagai teori dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai analisis kebijakan perdistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik pada Baitul Mal Aceh (BMA).

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan yaitu studi kepustakaan (*library research*), pengamatan (*observasi*), studi lapangan (*field research*) mengenai situasi dan kondisi objek yang menjadi tempat penelitian dan wawancara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data primer dan data sekunder secara sekaligus yang kiranya saling melengkapi. Pengumpulan data primer ditempuh dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak yang memiliki kapasitas. Melalui wawancara akan digali selengkapnya tidak hanya tentang apa yang diketahui, tetapi juga pendapat dan pandangannya. Adapun pengumpulan data tersebut terdiri dari wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dan observasi.

²³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 143.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal (semacam percakapan) yang bertujuan memperoleh informasi.²⁴ Teknik wawancara untuk pengumpulan data dilakukan secara langsung yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Adapun yang akan menjadi responden dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh (BMA)
- 2) Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh (BMA)
- 3) Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA)
- 4) 50 Orang Mustahik Penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Aceh (BMA) Tahun 2021.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik secara tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah yang akan diteliti.²⁵ Pada metode ini peneliti akan menggali berbagai informasi data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis kebijakan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA).

AR - RANIRY

²⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 113.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 222.

c. Observasi

Sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁶ Dengan melakukan sebuah observasi di lapangan maka peneliti mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Dalam penelitian ini penelitian mengadakan observasi analisis kebijakan pendistribusian zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA).

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisis-analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian, yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, teks dan lain sebagainya.

Secara umum, teknik analisis data adalah proses penelaah dalam penelitian yang dilakukan untuk memfilterisasi hasil data yang didapatkan dari instrument penelitian. Oleh karenanya, teknik analisis data disebut juga dengan proses pengolahan data yang dilakukan guna pembuktian dan penyajian data yang menjadi informasi yang akurat.

Untuk menganalisis data pada penelitian menggunakan teknik *content analysis*, yaitu suatu mode yang digunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari sebuah teks.

Proses pengolahan data diawali dengan pembuatan catatan lapangan. Tahapan selanjutnya menganalisa data yang telah dibuat dalam catatan lapangan tersebut.

Proses analisis data kualitatif berjalan dengan proses sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal berkaitan dengan catatan lapangan.
2. Mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
3. Menganalisis data dengan menggali hubungan.

²⁶ *Ibid.*, hal 220.

4. Penarikan kesimpulan, apabila hasil data menunjukkan bahwa data yang di peroleh telah cukup dan sesuai dengan informasi yang di butuhkan, dimulailah penarikan menggunakan teori dan hasil data dilapangan.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka penelitian, kerangka teori penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian tentang analisis kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik (studi kasus pada Baitul Mal Aceh).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang berkaitan dan menjadi landasan penelitian tentang analisis kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik oleh Baitul Mal Aceh. Dimana di dalam landasan teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya pemberdayaan/peningkatan ekonomi mustahik pada Baitul Mal Aceh (BMA) yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayagunaan zakat, kebijakan upaya peningkatan ekonomi umat dan evaluasi terhadap

kebijakan pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat serta pengaruh antara kebijakan pendistribusian zakat dengan upaya peningkatan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian berdasarkan hasil dari kesimpulan dan temuan dilakukan, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan memberikan masukan kepada Baitul Mal Aceh (BMA).



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa arab. Kata “*az-zakah*” memiliki makna, diantaranya “*an-numuww*”(tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al-barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik).

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab akan adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.²⁷

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Zakat menurut Mazhad Maliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batasan ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari

²⁷ Baitul Mal Aceh, “Zakat”, Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁸

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khas. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khas untuk kelompok khusus adalah delapan kelompok (*asnaf*) yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Q.S. At-Taubah Ayat 60.²⁹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab merupakan kata dasar dari kata *zakā* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *zakā*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakā*, berarti orang itu baik. Sedangkan, kata *zakat* ditinjau dari sudut bahasa berarti *suci, tumbuh, berkah dan terpuji*: semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadist.³⁰

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping itu berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan".³¹

Berdasarkan pada pengertian di atas, pengertian zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (orang yang menerima zakat). Sedangkan secara operasional nya adalah mengeluarkan sebagian

²⁸ Baitul Mal Aceh, "Zakat", Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

²⁹ Armidi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

³⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999), hlm. 34

³¹ *Ibid.*, hlm. 34-35.

harta dalam kurun waktu tertentu berdasarkan (haul atau ketika waktu panen) dengan nilai tertentu yaitu 2.5% (dua setengah persen), 5% (lima persen), 10% (sepuluh persen) atau 20% (dua puluh persen) dengan sasaran tertentu (fakir, miskin, mualaf, riqab, gharimin, fisabillah, dan ibnu sabil).³²

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya.³³

- 1) harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- 2) harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- 3) harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- 4) harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- 5) harta tersebut melewati haul; dan
- 6) pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah sebanyak 82 kali. 30 diantaranya ditulis dalam kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat lainnya tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat.

Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syari'at Islam. Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-dini bi adh-Dharurah*). Jika seseorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur.³⁴

Adapun dasar hukum yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut :

³² Oni Sahroni, Agus Setiawan, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2

³³ Baitul Mal Aceh, "Zakat", Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah: 110).³⁵

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُقُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui". (Q.S. At-Taubah:11).³⁶

Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60).³⁷

Adapun dasar hukum berdasarkan sunnah yaitu :

³⁵ Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:110

³⁶ Al-Qur'an QS. At-Taubah/8:11

³⁷ Al-Qur'an QS. At-Taubah/8:60

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَقَافِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Aku diberitahu oleh Abu Sufyan ra, lalu ia menyebutkan hadits Nabi Saw, ia mengatakan: “Nabi Saw menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturrahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (yakni menahan diri dari perbuatan buruk)” (H.R. Bukhari).

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ : مَالُهُ مَالُهُ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَرَبُّ مَالِهِ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذُرَّهَا)

Artinya: “Dari abu Ayyub ra.n Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi Saw: “beritahukanlah kepadaku amal yang memasukkan saya ke surga”. Ia berkata: “Apakah itu, apakah itu?” Nabi Saw bersabda: “Apakah keperluannya? Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, kamu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan menyambung keluarga silaturrahmi” (H.R. Bukhari).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.³⁸

³⁸ Bariadi, Zen, dan Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005).

Hukuman bagi yang tidak berzakat dijelaskan secara jelas, ada dua jenis hukuman bagi para penentang perintah berzakat, yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Yang pasti hukuman diakhirat adalah azab yang sangat berat.

2.1.3. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

2.1.4. Penerima Zakat (Mustahik)

Pendapat ulama Mazhab tentang kelompok penerima zakat yaitu *fakir*, *miskin*, *muallaf*, dan *fi sabilillah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fakir* adalah yang memiliki harta tidak sampai pada nisab, atau nisab zakat yang tidak sempurna karena dipergunakan untuk memenuhi hajat sara hidupnya.

Sesuai dengan firman Allah bahwa zakat diberikan kepada delapan ashnaf :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat diperuntukan itu, hanya kepada orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)

Adapun yang termasuk dalam penerima zakat (mustahik) adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nizam zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak memengaruhi karena kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok

lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.³⁹

Di antara pihak yang mendapat menerima zakat dari kuota fakir (bila telah memenuhi syarat membutuhkan, yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya) adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan.⁴⁰

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang yang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

c. Amil Zakat

Adapun amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik,

³⁹ Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.

mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta meninvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan.⁴¹

d. *Muallaf al-Qulub*

Adapun yang termasuk dalam kategori muallaf ini adalah *Pertama*, orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. *Kedua*, orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. *Ketiga*, orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam.⁴²

e. *Riqab*

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *riqab* sebagai salah satu golongan penerima zakat (*mustahik*). Menurut ulama tafsir, makna *riqab* sebagaimana yang dimaksud oleh Al Qurthubi dan Muhammad Rasyid Ridha adalah memiliki dua pengertian, yaitu membantu *mukatib* membayar *kitibatnya* dan membeli hamba sahaya untuk dimerdekakan. Kedua ulama ini mengambil pendapat beberapa ulama yang saling berbeda, kemudian menyimpulkan, bahwa cakupan makna *riqab* dalam ayat 60 surah At-Taubah adalah sebagaimana disebutkan diatas.⁴³

Saat ini *riqab* tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (*jumhur*). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa

⁴¹ Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.

⁴² *Ibid*, hlm.

⁴³ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.⁴⁴

f. *Gharimin*

Gharimin adalah orang yang berhutang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *Pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: utang itu tidak timbul karena kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang. *Kedua*, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. *Ketiga*, orang-orang yang berhutang karena menjamin utang yang lain dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. *Keempat*, orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (*aqilah*) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian, tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya.⁴⁵

g. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta

⁴⁴ Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.

⁴⁵ *Ibid*, hlm.

meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkar dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai.⁴⁶

h. *Ibnu Sabil*

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih dilingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin; perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk maksiat; pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaanya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerimanya.⁴⁷

2.2. Pemberdayagunaan Zakat

Pemberdayagunaan berasal dari kata “*guna*” yang berarti manfaat. Selain itu pemberdayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pemberdayagunaan dana zakat merupakan

⁴⁶ Soemitra. Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.

bentuk proses optimalisasi pemberdayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (*economic growth with equity*). Yang diterima oleh golongan ekonomi, memiliki implikasi positif terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, yang dapat mendorong peningkatan produksi.

Sebagian kalangan memandang zakat adalah sebuah kewajiban rutin yang dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek pemberdayaan ekonominya. Padahal, zakat bisa menjadi salah satu aspek solusi alternatif berbagai problematika ekonomi kontemporer, jika potensi yang ada padanya dikelola secara profesional untuk aktifitas ekonomi.

Istilah pendayagunaan berasal dari suku kata daya, yang dalam bahasa Inggris berasal dari kata *power*, yang diartikan dengan daya atau kekuatan.⁴⁸ Pendayagunaan adalah salah satu usaha atau upaya yang diberikan kepada masyarakat untuk mendatangkan manfaat atau hasil yang lebih baik dan lebih besar dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada. Istilah pemberdayagunaan zakat dapat dilihat dari tiga hal, pertama, kemampuan yang mengandung arti bahwa kemampuan pengelola zakat mampu untuk mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap mustahik. Kedua, proses yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus menggunakan seminimal mungkin sumber daya zakat dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Ketiga, hasil yang mengandung arti bahwa pengelola zakat harus meorientasikan zakat untuk memberikan hasil yang maksimal pada kepentingan mustahik.⁴⁹

Adapun persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang diatur dalam keputusan menteri⁵⁰:

⁴⁸ Ahmad Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

⁴⁹ Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 39.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 180.

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabillah, dan ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan mustahik dalam wilayah masing-masing.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada point satu sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Pada saat ini masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengupayakan agar kelembagaan zakat lebih terkoordinasi dengan baik dan agar pembayaran zakat dijadikan sebagai pengurang pajak, sehingga penerimaan zakat lebih dan pengelolaannya lebih memberikan efek pemberdayaan yang maksimal bagi mustahik Indonesia. Kita sebagai umat muslim wajib memberikan dukungan bagi upaya penerapan zakat sebagai pengurang pajak ini, karena sesungguhnya dalam harta kita terdapat hak orang miskin baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Zakat yang kita bayarkan merupakan bukti ketaatan dan kepatuhan atas hukum yang telah Allah tetapkan. Bagi seorang muslim hukum pembayaran zakat lebih wajib dari pajak, dan fakir

miskin lebih mendapatkan prioritas dalam pembangunan ekonomi.⁵¹

Sementara itu, model pendayagunaan zakat untuk program pendayagunaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti itu, dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu; pendaftaran calon penerima bantuan; survey kelayakan; strategi pengelompokan; pendampingan; pembinaan secara berkala; melibatkan mitra pihak ketiga; pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Dalam hal ini, lembaga Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah menjalankan program pendayagunaan zakat seperti ini. Pengembangan model pendayagunaan zakat dapat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Namun, dalam menjalankan program ini, peran baitul mal akan lebih optimal ketika baitul mal tidak sekedar memberikan zakat begitu saja, melainkan juga melakukan pendampingan, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat yang diberikan benar-benar dijadikan modal kerja oleh mustahik sehingga penerima zakat tersebut mampu memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 180.

⁵² Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm. 45.

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain :

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima dana. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.⁵³

Menurut Widodo sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu :

- a) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berubah hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b) Dana bergulir, zakat yang diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan dengan cara pembiayaan,

⁵³ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 25

artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.⁵⁴

Menurut M. Daud Ali, Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Pendayagunaan yang bersifat konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran yang diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti: zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁵

2.3. Pendistribusian Zakat

2.3.1. Konsep Distribusi Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi

⁵⁴ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 85-86.

⁵⁵ Daud Ali., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 62-63.

menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.⁵⁶

Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Distribusi yang dimaksud Nabi terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi jenis pertama bersifat profit taking (untuk mendapat keuntungan) dan yang kedua non-profit taking (tidak untuk mendapat keuntungan). Dalam arti, distribusi jenis pertama dimaksudkan sebagai dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas dan orang yang mendistribusikan mendapat laba (hasil) dari penjualan barang yang didistribusikan. Adapun distribusi jenis kedua, orang menyalurkan hartanya tidak mendapat pembayaran atau keuntungan (profit) langsung, tetapi di hari kemudian atau di akhirat.

Kedua jenis distribusi tersebut, sama-sama dianjurkan oleh Rasulullah. Untuk distribusi yang pertama, misalnya, Rasulullah melarang umat Islam menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. Penimbunan barang (ikhtikar) biasanya dilakukan dengan tujuan untuk dijual ketika barang sudah sedikit atau langka sehingga harganya mahal. Penimbunan

⁵⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 149-150.

termasuk aktivitas ekonomi yang mengandung kedzaliman dan karenanya berdosa.

Jenis distribusi kedua dapat berupa zakat, nafkah, shadaqah, wasiat, hibah dan sebagainya. Rasulullah sangat menganjurkan agar distribusi kategori ini dilakukan oleh tiap muslim yang mampu. Dalam sebuah hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya. Rasulullah menyatakan bahwa mendistribusikan harta dengan cara memberikannya kepada orang lain dapat mencegah pelakunya dari siksa api neraka.

Konsep sedekah, menurut Rasulullah, ada dua yaitu pemberian harta kepada orang yang membutuhkan dan amal-amal ibadah yang lain seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan sebagainya. Jika seseorang sudah mendistribusikan sebagian hartanya, maka harta itu menjadi orang yang menerimanya. Harta itu tidak boleh ditarik kembali.

Distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya bagi sebagian saja.

Karena itu, Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus didistribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, sementara orang miskin dalam kekurangan dan penderitaan.⁵⁷

a) Pengertian Distribusi Dalam Islam

Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Kata distribusidisinonimkandengan

⁵⁷ Idri, *Hadits Ekonomi Islam dalam Prespektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 13.

kata *dulah* dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

Allah memerintahkan manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.⁵⁸ Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada ditangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu, tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan tidakadilan dalam masyarakat.⁵⁹

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.⁶⁰

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima yang diajukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan,

⁵⁸ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 48–50.

⁵⁹ Ibid, hlm 77.

⁶⁰ Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 277.

kewajiban menysisihkan sebagian harta bagi pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan disisi lain merupakan intensif untuk kekayaan pihak berkekurangan. Islam mengatur distribusi termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban berzakat, mengeluarkan infaq serta adanya hukum waris dan wasiat. Aturan tersebut diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta sebagian kecil golongan saja.⁶¹

a) Prinsip Distribusi

Agar harta tidak hanyaberedar di golongan orang kaya saja, maka ada prinsipnya yakni :

a. Larangan *riba* dan *gharar*

Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka *riba* dapat meningkatkan masalah distribusi pendapatan antar berbagai masyarakat. Para pemilik modal yang secara riil tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan *riba* pemilik modal tersebut akan mendapat bagian pendapatan secara pasti dan tetap. Disamping itu, *gharar* secara langsung juga akan menghambat tercapainya pasar yang adil dan menghambat terciptanya distribusi yang adil.

b. Keadilan distribusi

Keadilan dalam distribusi, merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada satu pihak tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan R distribusi ekonomi Islam memiliki

61 Ibid, *Distribusi Ekonomi Islam*, hlm. 93.

tujuan, yaitu agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat.

c. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang memiliki terdapat hak orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada dasarnya pemilik harta merupakan Allah dan manusia memegangnya hanya sebagai amanah dan semua nantinya akan dimintai pertanggung jawaban.

d. Larangan menumpuk harta

Penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar, karena harta tidak tersebar di masyarakat.⁶²

b) Sistem Distribusi Islam

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.

Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah. Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Kepemilikan Umum (*collegitive property*)

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas dan juga termasuk yang tersimpan di

⁶² Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pus taka Pelajar, 2013), hlm. 76.

perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

b. Kepemilikan Negara (*state property*)

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

c. Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. Persoalan kepemilikan dalam tema ekonomi Islam didasari oleh konsep tauhid. Allah sebagai Maha Pencipta adalah pemilik segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut, sungai dan lain-lain.

Syariat menganggap hak kepemilikan adalah pemberian Allah. Diatur dengan peraturan yang diturunkan-Nya. Bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatu bersifat tidak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangka waktunya. Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai Khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya. Dengan kedudukan ini manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi beserta isinya bagi kesejahteraan umat manusia seluruhnya.⁶³

⁶³ Ibid, hlm. 5

c) Instrumen-instrumen Distribusi Ekonomi Islam

a. Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh, bertambah, bersih, dan baik. Sedangkan secara istilah fiqh zakat adalah kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁶⁴ Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua fungsi, yaitu ibadah secara individu dan secara sosial. Dengan mengeluarkan zakat maka akan mensucikan harta dan akan menciptakan hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin.

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanyayaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh.

b. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah adalah pemberian yang sifatnya sunnah, bebas dan sukarela bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan dengan hartanya kepadasesama.Distribusi infaq dan sedekah pada dasarnya sama dengan distribusi zakatyaitu menyangkut delapan golongan dia atas, namun sedekah lebihdiprioritaskan kepada kalangan yang lebih membutuhkan dan kalangan yanglebih dekat kepada Allah.⁶⁵

c. Wakaf

Menurut Imam Nawawi, Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan

64 Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam "Hukum Zakat", (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 34

65 Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 134.

digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶⁶

d. Nafkah

Nafkah adalah pemberian yang digunakan untuk membiayai kebutuhan istri, anak-anak dan keluarga dekat yang lemah. Selain itu dalam sistem Islam, seorang imam juga dianggap sebagai seorang ayah dalam sebuah keluarga. Artinya bahwa tugas imam atau negara tidak sebatas melindungi hak milik dan melindungi dari berbagai ancaman. Namun lebih dari itu, negara juga bertugas menyediakan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama rakyat miskin.⁶⁷

e. Warisan/Wasiat

Wasiat adalah pemberian sejumlah harta seseorang yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang bukan merupakan ahli waris yang akan diterima apabila yang memiliki harta tersebut telah meninggal.⁶⁸

2.3.2. Konsep Distribusi Zakat

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosio-politik. Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut *auza'a* yang mempunyai makna yang sama.

Berdasarkan pengertian tersebut, distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan dikalangan golongan

⁶⁶ Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Gras indo, 2007), hlm. 2.

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Musyk ilah Al-Faqr wakaiifa 'Aalajaha Al-Islam*, Terj., Syafri Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 143-144.

⁶⁸ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukuh*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.174.

tertentu yang dilakukan secara yakni tidak ditentukan baik sama rata atau sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk kepada keperluan hajat seseorang. Artinya distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justru itu porsinya tidak pernah sama karena kebutuhan yang berbeda.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang diperoleh dari mereka yang terlibat secara langsung dalam produksi, seperti upah sewa, dan untung. *Kedua*, distribusi yang diperoleh dari mereka yang tidak terlibat langsung dalam produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya. Dengan demikian distribusi dalam bagian kedua memainkan peranan penting khususnya bagi mereka yang tidak terlibat langsung produksi, seperti golongan fakir miskin.⁶⁹

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Baqir al-Sadar, yang berpendapat bahwa konsep distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan. Karena distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sedang menurut M.A. Mannan, secara teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah dalam negara, yaitu orang miskin merupakan mayoritas penduduk. Artinya distribusi lebih bertumpu kepada golongan fakir dan miskin karena mereka di anggap golongan yang bermasalah dan memiliki jumlah yang besar.

Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model alternatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkannya, serta menghindarkan umat atau negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

⁶⁹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.⁷⁰

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Distribusi dapat meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*place utility*) dan menurut waktunya (*time utility*).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁷¹ Dengan demikian distribusi zakat juga berarti penyaluran atau pembagian harta yang berlebihan kepada orang-orang yang berkekurangan harta yaitu mustahik. Terdapat dua faktor kunci dalam menyediakan jasa menuju pasaran atau sasaran yaitu, pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Dua keputusan tersebut menyangkut bagaimana menyampaikan jasa di mana transaksi itu dilakukan.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif.

⁷⁰ W.H.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. Ke-7, hlm. 269.

⁷¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 209.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian di aplikasikan pada masa sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni :

1. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali saja atau sesaat. Namun, penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandiran ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,⁷² yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

2. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandiran ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁷³

Islam tidak hanya sekedar mengatur secara rinci mengenai aturan pengumpulan maupun pendistribusian zakat dan tidak pula pembayaran zakat hanya sekedar menolong fakir miskin untuk memenuhi kebutuhannya, lebih dari itu tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga merubah derajat dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).

Berdasarkan pengertian diatas, distribusi zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah

⁷² Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat:Institut Manajemen Zakat, 2001), hlm. 84.

⁷³ *Ibid*, hlm. 86.

ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syara'.⁷⁴

2.3.3. Tujuan Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang. Maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam, yaitu :

1. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menebar dalam masyarakat.
2. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi mengecilkan jurang perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan si kaya membantu menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi si miskin dapat diperbaiki.⁷⁵

2.4. Peningkatan Ekonomi

2.4.1. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Kata Pemberdayaan/peningkatan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkingkan. Awal *em* berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan/peningkatan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.⁷⁶

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk menaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah

⁷⁴ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

⁷⁵ Rahman Ritonga dan Zainudin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 200-201.

⁷⁶ Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Centre For Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 53

penekan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek.⁷⁷

Dari berbagai pengertian yang ada, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dengan berbagai keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.

Salah satu pengertian zakat adalah tumbuh atau menumbuhkan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan martabat manusia. Batasan ini, menegaskan keharusan zakat sebagai pemberdayaan kaum lemah. Zakat harus menjadi kekuatan pendorong, perbaikan, dan peningkatan keadaan penerimanya (mustahik). Pendayagunaan zakat bertujuan memberikan dampak yang luas pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Pola pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif menyebabkan pendekatan perancangan program pendayagunaan zakat masih bersifat statis, kurang optimal dan tidak terukur dampak keberhasilannya. Program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang banyak diluncurkan oleh organisasi pengelola zakat. Karena belum optimal, maka belum mencapai tujuannya, yaitu kemandirian masyarakat secara ekonomi maupun sosial.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.

⁷⁷ Setiana L., *Teknik Penyulihan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dalam nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2007), Cet-1, hlm. 79.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Pemberdayaan terhadap fakir miskin cenderung memiliki kompleksitas yang tinggi disebabkan kaum miskin pada umumnya adalah kaum yang lemah dari sisi pendidikan, keterampilan, motivasi, lemah dalam berinteraksi sosial bahkan lemah iman dan ibadahnya. Karena itu pemberdayaan terhadap fakir miskin memerlukan pendataan awal terhadap potensi, peluang ekonomi lokal, karakter masyarakat, mitra strategusnya, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan. Pemberdayaan akan lebih mencapai sasaran apabila dilakukan berkelompok dalam komunitas untuk menumbuhkan sikap tolong menolong untuk kemandirian bersama.⁷⁸

Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisinya ekonominya lebih baik, sementara yang kondisinya ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist serta beberapa pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif tersebut diperbolehkan kalau tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan.⁷⁹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut untuk benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih kepada kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin

⁷⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 77

⁷⁹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya pemodalannya, tetapi juga lebih kepada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik secara mental sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

Pemberdayaan Mustahik mengedepankan golongan prioritas terhadap pemberdayaan kelompok fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan dengan berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu kedua kelompok tersebut merupakan asnaf yang utama dan perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif. Dalam konteks negara perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Permodalan dana zakat juga berhajat kepada adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan potensi/bakat kewirausahaan mustahik sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung lagi kepada bantuan orang lain.⁸⁰

⁸⁰ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm.

2.5. Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-Mal*” yang berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.⁸¹ Adapun secara terminologis Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.⁸²

Sedangkan menurut Didin Hafidhuddin Baitul Mal atau disebut Lembaga Amil Zakat merupakan orang/badan yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari muzzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁸³

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya kepada kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai dengan hukum syara’ dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal. Tidak ada perbedaan, baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga.⁸⁴

⁸¹ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 34.

⁸² Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), hlm. 56.

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002), hlm. 30.

⁸⁴ Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, (Jakarta Selatan: HTI Press, 2009), hlm. 17.

Pengertian Baitul Mal juga terdapat dalam Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola Zakat, Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas bagi anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.⁸⁵

Para ahli ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan dalam menafsirkan Baitul Mal. Sebagian berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam bank sentral, seperti yang ada saat ini. Tentunya dengan berbagai kesederhanaannya dikarenakan keterbatasan yang ada. Sebagian lainnya berpendapat bahwa, Baitul Mal itu semacam menteri keuangan atau bendahara negara. Hal ini mengingat fungsinya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara.⁸⁶

2.6. Konsep Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab dan akibat suatu kebijakan.⁸⁷

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan itu sendiri agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah yang dijawab oleh kebijakan

⁸⁵ Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8.

⁸⁶ Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008), hlm. 43.

⁸⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, 95-97.

serta masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian kebijakan dapat berupa dukungan penuh terhadap kebijakan, kritik dan saran mengenai bagian mana dari kebijakan yang perlu diperbaiki, atau dapat juga berupa rekomendasi agar kebijakan tidak lagi diterapkan.

Analisis kebijakan dapat dilaksanakan dengan beberapa bentuk. Menurut William N. Dunn, terdapat tiga bentuk analisis kebijakan, yaitu: ⁸⁸

a. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif.

b. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan lainnya diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai evaluatif.

c. Analisis Kebijakan Integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Begitupun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Maka oleh karena itu, analisis kebijakan integratif hadir untuk memadukan kedua analisis tersebut.

⁸⁸ *Ibid.* 117-124.

Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian dari analisis kebijakan yang kurang mendapat perhatian selama ini tetapi bersifat krusial adalah perumusan masalah kebijakan. Analisis kebijakan sering gagal karena memecahkan masalah yang salah dibandingkan gagal karena mereka yang menemukan solusi yang salah terhadap masalah yang benar. Gejala pertama diatas lebih disebabkan karena subyektivitas atau kepentingan analis atau *policy maker* sangat menonjol, sedangkan gejala kedua lebih disebabkan karena kompleksitas masalah itu sendiri dan kemampuan *policy maker*. Pada umumnya, analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus kajian tersebut, yaitu:⁸⁹

- a. Definisi Masalah Sosial
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Akibat-Akibat Kebijakan

Dengan memfokuskan kajian pada ketiga hal diatas, maka proses analisis kebijakan akan mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan. Setelah masalah yang menjadi fokus kajian analisis kebijakan ditentukan, analisis kebijakan berupaya menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan masalah sehingga masalah dapat dipecahkan dengan baik.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan diimplementasikan.

Dengan demikian, analisis kebijakan yang selalu berkaitan dengan hal-hal sebelum sesudah kebijakan yang ditetapkan dan

⁸⁹ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek* (Surabaya:PMN, 2009), hlm. 45-46.

diimplementasikan. Analisis kebijakan berusaha memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah kebijakan, prediksi yang berkaitan dengan kebijakan, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat bagi kebijakan, deskripsi atau pemantauan terhadap kebijakan, dan evaluasi mengenai kebijakan. Semuanya berjalan sebagaimana proses yang runtur dan sistematis dalam rangka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah.

Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik juga berarti apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik juga memiliki arti sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Anderson juga mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.⁹⁰

Menurut Subarsono, terdapat beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain beberapa hal sebagai berikut:⁹¹

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.

⁹⁰ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 18.

⁹¹ A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 14

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu dan bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan”. Kebijakan ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.⁹²

Kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik juga bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (*only those that move people to action become policy problems*). Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik. Walaupun demikian, dalam proses kebijakan publik perlu pula memerhatikan siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

2.6.1. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.

⁹² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 13.

Proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*identification of polici problem*).
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui indentifikasi apa yang menjadi tuntutan (demands) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputisam apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan Kebijakan (*legitimating of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, atau musyawarah/kongres.
5. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganiasi.
6. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses kebijakan sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) agenda kebijakan ditentukan, (c) kebijakan dirumuskan, (d) keputusan kebijakan diambil, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan di evaluasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

3.1.1. Profil Baitul Mal Aceh (BMA)

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWah), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan syariat Islam. Secara kelembagaan Baitul Mal Aceh memiliki tiga unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu Badan Baitul Mal Aceh, Dewan Pertimbangan Syariah dan Sekretariat. Pada tingkat provinsi di Aceh, Lembaga Baitul Mal Aceh (BMA) ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

3.1.2. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Aceh (BMA)

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak bulan April Tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari tahun 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari tahun 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS/BAZDA).

Selanjutnya, Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat Islam secara formal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam.

Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat Islam kaffah di Aceh. Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai Kas Negara (Islam). Terakhir, melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola Zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta Agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.”

Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 6 memperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Keputusan Gubernur tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.

3.1.3. Landasan Hukum/Legalitas Baitul Mal Aceh

a. Undang-Undang (UU)

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Permendagri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Qanun Aceh

1. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Nazhir.

e. Keputusan Gubernur

1. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal.

3.1.4. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh (BMA)

Berdasarkan informasi yang didapat dalam Profil yang dirilis oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam menjalankan fungsinya, Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progressif.

b. Misi

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIWaH serta peran Baitul Mal.
2. Mengembangkan kompetensi Amil yang bersertifikasi.
3. Menerapkan Total Quality Management dalam pengelolaan ZIWaH.
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
5. Mengoptimalkan penghimpunan Zakat dan Infak. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dan Infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
6. Meningkatkan pengelolaan wakaf dan perwalian anak yatim.

3.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Baitul Mal Aceh (BMA)

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh.

Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan sertakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubenur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:


- a. Melaksanakan Program Penyusunan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

3.1.6. Struktur Baitul Mal Aceh (BMA)

Secara kelembagaan, Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri dari 4 (empat) unsur pelaksana, yaitu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh (BMA), Badan Baitul Mal Aceh (BMA), Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) dan Tenaga Professional Baitul Mal Aceh (BMA).

Gambar 3.1.
Struktur Baitul Mal Aceh (BMA)



Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

1. Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS)

Memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan ZIWaH serta Pengawasan Perwalian oleh Badan dan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA). Susunan Dewan Pertimbangan Syari'ah pada Baitul Mal Aceh (BMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Susunan Nama Dewan Pertimbangan Syari'ah
pada Baitul Mal Aceh (BMA)

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA	Ketua
2	Mawardi Ismail, SH, M.Hum	Sekretaris
3	Dr. Tgk. H. A Gani Isa, SH, M. Ag	Anggota
4	T. Setia Budi	Anggota
5	Drs. Muhammad, MM	Anggota

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

2. Badan Baitul Mal Aceh

Menyusun dan membuat kebijakan pengelolaan ZIWAH dan Pengawasan Perwalian pada Baitul Mal Aceh (BMA). Susunan Badan Baitul Mal Aceh (BMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Susunan Nama Badan pada Baitul Mal Aceh (BMA)

NO	NAMA	JABATAN
1	Mohammad Haikal, ST, MIFP	Ketua
2	Dr. Abdul Rani Usman, M.Si	Anggota
3	Mukhlis Sya'ya, ST	Anggota
4	Khairina, ST	Anggota
5	Muhammad Ikhsan, SE, M.Si	Anggota

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

3. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan ZIWAH serta Pengawasan Perwalian pada Baitul Mal Aceh (BMA). Susunan Sekretariat pada Baitul Mal Aceh (BMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Susunan Nama Sekretariat
pada Baitul Mal Aceh (BMA)

NO	NAMA	JABATAN
1	Rahmad, S.Sos	Kepala Sekretariat
2	Didi Setiadi, S.Sos	Kepala Bag. Umum
3	Arif Arham, S.Si, M.S.	Kepala Bag. Pengumpulan
4	Abdussalam, S.Sos, M.Si	Kepala Bag. Pemberdayaan
5	Irmawati, S.Sos	Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum
6	Yuwita, SH, MH	Kasubbag. Pendistribusian
7	T.M Fahrizal, S.P	Kasubbag. Program dan Perencanaan
8	Sahridha, SE, M.Si	Kasubbag. Keuangan dan Aset
9	Alfian Adami, SE, M.Si	Kasubbag. Pendayagunaan
10	Fachrur Razi, SP, MM	Kasubbag. Wakaf dan Perwalian
11	Drs. Permata	Kasubbag. Pengembangan Potensi ZIS
12	Chairai Yarah, SE.Ak, M.Si	Kasubbag. Sosialisasi dan Advokasi
13	Anwar Ramli, S.Ag	Kasubbag. Layanan dan Pengumpulan

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

4. Tenaga Profesional

Membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh (BMA) yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA) dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA).

Susunan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh (BMA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Susunan Nama Tenaga Profesional
pada Baitul Mal Aceh (BMA)

NO	NAMA	JABATAN
1	Jusma Eri, S.HI, MH	Tenaga Profesional
2	Shafwan Bendadeh, S.HI, M.Sh	Tenaga Profesional
3	Syukriah Fahdriani, SP, MM	Tenaga Profesional
4	Fathul Khaira, SE, MS	Tenaga Profesional
5	Riza Rahmi, MPRA	Tenaga Profesional
6	Roly Triwahyudi, S.TP, M.Ag	Tenaga Profesional
7	Rizky Aulia, S.Pd.I	Tenaga Profesional
8	Putra Misbah, S.HI	Tenaga Profesional
9	Ade Irnami, ST	Tenaga Profesional
10	Muhammad Iqbal, SE	Tenaga Profesional
11	Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I	Tenaga Profesional
12	Bobby Novrizan, S.Si	Tenaga Profesional
13	Mahfudh, SE	Tenaga Profesional
14	Ibnu Sa'dan, ST	Tenaga Profesional
15	Murdani, S.Pd.I	Tenaga Profesional

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

1.1.7. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Tabel 3.5
Kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pada
Baitul Mal Aceh (BMA) berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S3	3
2	S2	31
3	S1	62
4	DIII	10
5	DII	2

6	SLTA	11
7	SLTP	-
TOTAL		117

Sumber : Baitul Mal Aceh (BMA), 2022 (Data diolah)

3.2. Kebijakan Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut ini menjelaskan bahwa ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Selain Undang-Undang, Pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam melakukan pengelolaan terhadap zakat, Baitul Mal Aceh (BMA) mengklasifikasikan posisi zakat, harta kena zakat dan wajib zakat (muzakki) sebagai berikut:⁹³

1. Pasal 97

- (1) Zakat merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus.
- (2) Zakat dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen.
- (3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

2. Pasal 98

- (1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas:
 - a. Zakat fitrah merupakan Zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orang tua/walinya dalam bentuk

⁹³ Baitul Mal Aceh, "Zakat", Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri setiap tahun.

- b. Zakat mal merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi: emas, perak, logam mulia lainnya, uang dan surat berharga, tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi, harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
- c. Zakat penghasilan meliputi hasil dari: usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha peternakan, usaha pertambangan, usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan, usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya.
 - a. Zakat Rikaz merupakan harta karun yang ditemukan.
 - b. Jenis harta/simpanan, penghasilan, dan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.
 - c. Zakat Fitrah bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pasal 102

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, dapat membayar Infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari'at.⁹⁴

Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola dengan sangat baik oleh para amil atau

⁹⁴ Baitul Mal Aceh, "Zakat", Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>

pengelola lembaga zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya serta didayagunakan se-produktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan *mustahik*. Untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* dan kepuasan *mustahik*, kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan, yaitu:

1. Pelayanan Prima (*service excellent*) bagi *muzakki* dan *mustahiq* dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat, benar, dengan penanganan keluhan yang baik.
2. Zakat harus didayagunakan secara baik dan kreatif, inovatif tetapi sederhana dan memungkinkan untuk dapat diakses oleh seluruh *mustahik*, sesuai dengan kebutuhan, terukur serta berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan status *mustahiq*.
3. Administrasi Laporan Keuangan Zakat harus tepat waktu, transparan dan kredibel dan dapat diakses oleh *muzakki*, *mustahiq*, dan pengguna laporan keuangan lainnya.
4. Produk dan program pelayanan zakat yang dikembangkan secara kreatif dan inovatif, sehingga *muzzaki* semakin meningkatkan kesadaran dan kemauannya untuk menunaikan zakat.

Pengelola zakat harus menjalankan empat kompetensi di atas. Karena apabila hal ini diabaikan maka berimbas pada pengelolaan yang buruk dan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

Dalam hal membangun manajemen pengelolaan zakat, dapat menggunakan teori James Stoner. Dimana model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat model stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengawasan.

Keempat konsep manajemen pengelolaan zakat diatas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam hal pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan pengelola lembaga zakat. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelola zakat pada suatu lembaga zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal seperti sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang telah ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahik serta perencanaan pengawasan zakat sehingga dapat diakses dengan baik oleh *muzakki*, *mustahiq*, dan stakeholders.

2. Pengorganisasi (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dalam menggorganisir zakat secara efektif dan efisien.

3. Penggerakan (*actuating*)

Dalam pengelolaan zakat penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya manusia (pengelolaan zakat) sebab dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki fungsi motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat

yang harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) yang ditetapkan sebagai 'amil zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk :

1. Mengumpulkan Zakat
2. Pendayagunaan Zakat
3. dan Mengadministrasikan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, meningkatkan fungsi dan peranan Baitul Mal Aceh (BMA) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.⁹⁵

Pengelolaan zakat ini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA) berbentuk independen, artinya dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan syari'at Islam tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Sebagai salah satu lembaga pengelola harta umat, Baitul Mal Aceh (BMA) terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dalam

⁹⁵ Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 160

pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta citra sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional.

Berdasarkan pada keadaan ekonomi umat saat ini Baitul Mal Aceh (BMA) terus melakukan berbagai terobosan dan seruan kepada wajib zakat (muzakki) agar dapat langsung membayar di counter yang telah disediakan atau bisa membayar melalui layanan keuangan digital (*e-money*) seperti Mobile Banking, QRIS Code, ATM Bank Aceh dan Layanan Jemput Zakat Baitul Mal Aceh (BMA) untuk menyalurkan zakat profesi atau hartanya. Hal ini dilakukan agar pengumpulan zakat dapat lebih efektif dan efisien. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa pengumpulan dana zakat selama 5 tahun terakhir (2017-2021) pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Tabel 3.6. Data Pengumpulan Dana Zakat selama 5 (Lima) Tahun Terakhir pada Baitul Mal Aceh (BMA)

TAHUN	ZAKAT	TOTAL PENERIMAAN
2017	53.927.636.790,-	77.529.649.052,-
2018	54.014.187.358,-	86.432.702.620,-
2019	59.370.837.204,-	89.058.367.527,-
2020	57.556.552.817,-	82.544.196.511,-
2021	59.182.498.101,-	86.442.612.239,-

Sumber : Baitul Mal Aceh Directory, 2021 (Data diolah)

Pada tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan/pengumpulan zakat mengalami tingkat pertumbuhan pengumpulan zakat sebesar 3%. Namun, sempat terjadi penurunan penerimaan zakat di tahun 2020 yang dikarenakan kenaikan nishab

zakat, pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) kembali normal dan meningkat kembali pada tahun 2021.

Dalam upaya melakukan pengumpulan yang efektif Baitul Mal Aceh (BMA) menerapkan 3 (tiga) sistem pengumpulan zakat, yaitu:

1. *Counter* Penerimaan Baitul Mal Aceh (BMA)
Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai *'amil* zakat menerima zakat yang dibayar oleh muzakki, langsung datang ke kantor Baitul Mal Aceh (BMA) untuk membayar zakatnya.
2. Mengambil atas dasar pemberitahuan *muzzaki*. Sistem ini untuk memudahkan *muzzaki* dalam membayarkan zakatnya, di mana petugas yang berasal dari Baitul Mal Aceh (BMA) dapat secara langsung menghitung besarnya zakat yang harus dibayar oleh *muzzaki*.
3. Bekerjasama dengan bank, dengan membuka rekening Baitul Mal Aceh (BMA). Dengan adanya rekening tersebut akan memudahkan *muzakki* dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Baitul Mal Aceh (BMA).

Zakat tersebut dikumpulkan melalui pemotongan langsung zakat profesi (gaji dan penghasilan lain) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh serta penyetoran mandiri oleh masyarakat melalui transfer bank atau datang langsung konter-konter yang telah disediakan Baitul Mal Aceh (BMA).

Sedangkan, Penyaluran zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) hanya diperuntukkan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang terdiri atas delapan senif. Namun demikian yang dimaksudkan golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik disini adalah dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu kedua kelompok ini merupakan ashnaf yang utama dan

pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

Pelaksanaan penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dana zakat yang diperoleh dari *muzakki* dapat disetorkan langsung kepada Baitul Mal Aceh (BMA) atau Bank kemudian untuk penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil kebutuhan hidup para *mustahiq*, terutama kaum miskin.
2. Penyaluran dana berupa beasiswa yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang disalurkan dengan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dana sebagian porsi zakat konsumsi dialihkan fungsikan menjadi usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga.

Pola distribusi zakat sebagai model komtemporer merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam waktu jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi kepada pihak lain. Selain itu, disertai dengan target perubahan keadaan penerima.⁹⁶

Pendistribusian zakat yang dilakukan selama ini hanya sebatas turun temurun di Aceh atau bahkan diberbagai daerah di Indonesia secara langsung (konsumtif), biasanya untuk memenuhi keperluan makanan kebutuhan hidup lainnya. Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif seperti ini telah menyebabkan zakat kehilangan fungsi vitalnya yaitu sebagai pilar pembangunan ekonomi umat. Zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik dari mustahik menjadi muzzaki.⁹⁷


A R - R A N I R Y

⁹⁶ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, hlm. 147.

⁹⁷ Baitul Mal Aceh, *Menyangga Perekonomian Masyarakat Miskin*, Edisi III Tahun 2011, hlm. 13.

Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhu'afa dari mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga, sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan pemodal zakat adalah salah satu solusinya.

Untuk menghasilkan sebuah kebijakan, Baitul Mal Aceh (BMA) harus melewati beberapa proses kebijakan publik untuk mengambil langkah-langkah demi menghasilkan kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik, diantara lain:



1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*indentification of polici problem*).

Baitul Mal Aceh (BMA) melalui Badan Baitul Mal Aceh (BMA) membuat perencanaan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dibantu oleh Tenaga Professional pada Baitul Mal Aceh yang diterima dari berbagai usulan maupun masukan dari mitra kerja atau UPZ demi menyerap langsung kebutuhan yang dibutuhkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik (produktif) sehingga dengan berbagai program yang akan dilaksanakan akan meningkatkan ekonomi mustahik.

2. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

Setelah melakukan indentifikasi terhadap masalah. Selanjutnya Badan Baitul Mal Aceh melakukan Perumusan

(*formulation*) terhadap tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan. Tahapan ini Badan Baitul Mal Aceh (BMA) berperan untuk merumuskan KAK (Kerangka Acuan Kerja) untuk menetapkan program, sasaran, kriteria dan pedoman implementasi kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik (produktif).

3. Pengesahan Kebijakan (*legitimizing of policies*)

Setelah melakukan indentifikasi dan perumusan terhadap KAK (Kerangka Acuan Kerja) selanjutnya Badan Baitul Mal Aceh menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disahkan melalui Surat Keputusan DPS sebagai dasar hukum dalam pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik (produktif).

4. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Setelah melewati proses Pengesahan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Badan Baitul Mal Aceh (BMA) selanjutnya menyerahkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) kepada Sekretariat dan Tenaga Professional pada Baitul Mal Aceh (BMA) untuk di implementasikan demi terlaksana pemberdayaan ekonomi terhadap mustahik (produktif) dimulai dengan melakukan pendataan awal, peninjauan langsung ke lokasi mustahik penerima, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan

5. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah dan Badan Baitul Mal Aceh (BMA) secara bersama-sama melakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Tenaga Professional pada Baitul Mal Aceh (BMA), kemudian akan diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang dianggap bermanfaat, sesuai, tepat sasaran dan efektif atau bahkan bisa dikatakan gagal terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik secara produktif.

Permodalan dana zakat berhajat adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuh kembangkan potensi/bakat kewirasuahan mustahik, sehingga dapat membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak tergantung lagi kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendampingan usaha, juga diperlukan bidang keagamaan bagi mustahik sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, meningkatkan rasa syukur terhadap rahmat yang telah dikaruniNya serta berperilaku lurus, jujur dan berakhlak mulia. Diharapkan semoga zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial sebagai penyelesaian masalah ekonomi bagi kaum dhu'afa untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

Adapun bentuk-bentuk Program Pemberdayaan/Peningkatan Ekonomi yang ada pada Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai berikut :

1. Bantuan Modal Uang Tunai (*Cash Money*)

Bantuan ini adalah bentuk bantuan pemberian uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui modal usaha kepada keluarga miskin. Akad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah "*aqad qaradl al-hasan*" yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja. Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu jenis usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan bisa hidup mandiri. Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk zakat produktif kepada tiga sektor yaitu :

a. Pertanian

Untuk modal usaha pada sektor pertanian, Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan modal usaha bukan hanya untuk individu namun lebih besar dalam bentuk kelompok. Hal ini dilakukan untuk memupuk rasa tanggung jawab bersama bagi tiap-tiap anggota kelompok dengan cara diberlakukan sanksi untuk tiap anggota yang tidak melunasi angsuran, maka anggota kelompok lainnya tidak dapat meminjam lagi kepada Baitul Mal Aceh (BMA). Kelompok dibentuk oleh

Baitul Mal Aceh (BMA), berdasarkan jarak desa anggota atau jenis tanaman yang di tanam.

Selain daripada kelompok, ada juga yang disalurkan secara individu oleh Baitul Mal Aceh (BMA), hal ini dilihat dari sehat tidaknya usaha mustahiq, di mana mustahiq dengan usaha yang sehat dibolehkan menerima secara individu.

b. Perdagangan

Penyaluran zakat produktif untuk usaha di bidang perdagangan, sistemnya tidak jauh beda dengan penyaluran zakat produktif di bidang pertanian, namun dalam perdagangan lebih banyak disalurkan kepada individu, karena melihat masing-masing usaha bergerak di bidang yang berbeda, seperti :

1. Perdagangan di bidang jasa
2. Home Industri
3. Ternak, dll.

2. Bantuan Dalam Bentuk Barang

Bantuan ini diberikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik. Sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun akad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “*aqad al Ijarah muntahiya bitamlik*” (sistem sewa beli) yaitu oleh Baitul Mal Aceh (BMA) menyerahkan barang dengan ketentuan modal yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) diangsur sampai lunas dalam waktu dua atau tiga tahun, kemudian diakhiri dengan penyerahan barang tersebut kepada mustahik sebagai hak milik. Selama angsuran belum lunas sepenuhnya maka barang tersebut masih milik Baitul Mal Aceh (BMA), yang harus dijaga dan dipelihara oleh mustahik, setelah lunas barang tersebut menjadi milik mustahik sepenuhnya.

Untuk mendapatkan modal usaha produktif atau program pemberdayaan ekonomi dari Baitul Mal Aceh (BMA) baik berupa bantuan modal usaha bergulir atau modal usaha kecil harus berasal dari keluarga fakir-miskin sesuai dari hasil sensus penduduk

Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁸

1. Beragama Islam dan taat kepada Allah SWT.
2. Jujur atau dapat di percaya.
3. Bukan keturunan dari Rasulullah SAW.
4. Bukan dari PNS, pegawai BUMN, Anggota ABRI, dan anggota POLRI.
5. Sehat Jasmani dan Rohani.
6. Ada kemampuan dan minat melakukan usaha.
7. Telah memiliki dasar usaha dan bukan merupakan usaha sampingan.
8. Modal usaha yang diterima betul-betul digunakan untuk melakukan usaha sendiri, tidak boleh dialihkan, disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.
9. Memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri.
10. Diutamakan mempunyai tanggung jawab keluarga yang lebih banyak.
11. Mematuhi segala ketentuan dan perjanjian yang telah dibuat oleh Baitul Mal Aceh (BMA).
12. Dalam satu keluarga diambil satu orang.
13. Belum pernah mendapatkan bantuan bergulir atau bantuan usaha dari Baitul Mal Aceh (BMA).

Penerima pembiayaan modal usaha zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan Baitul Mal Aceh antara lain: masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK) miskin (kurang mampu). Dibuktikan dengan verifikasi ke kantor Kelurahan/Keuchik dengan kriteria berpenghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari, penghasilan dibawah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mempunyai tanggungan minimal 2 (dua) orang, rumah tidak permanen dan tidak layak huni (sederhana). Mempunyai usaha tetap (barang dagangan dalam jumlah sedikit)

⁹⁸ Telaah Dokumen Tentang Kriteria *Mustahik* Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh, 2022.

dan telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik. Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika mustahik berstatus rumah sewa, harus memiliki jaminan pendukung, dan demikian juga jika permohonan modal usaha di atas Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah)”.

Dalam melakukan pendataan, Amil Unit Zakat Baitul Mal Aceh (BMA) mendatangi calon mustahik ke lokasi masing-masing untuk diwawancarai dan diverifikasi. Hal yang termasuk dalam beberapa pertanyaan mencakup; lama usaha, prospek usaha, keuangan, domisili, jaminan, hutang, dan asset yang dimiliki dan informasi-informasi pendukung lainnya. Tugas Amil tidak hanya sampai di situ, amil harus memverifikasi kebenaran data; tempat usaha, tempat tinggal, hutang piutang dan hal penunjang lainnya dengan pihak ketiga, yaitu keuchik, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Seterusnya amil yang melakukan pendataan mempresentasikan hasil survei dalam rapat komite pembiayaan dan merekomendasikan layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Penyerahan bantuan modal usaha kepada mustahik setelah seluruh proses administrasi lengkap, prosesnya diserahkan kepada penanggung jawab bidang pembiayaan sektor perdagangan atau pertanian.

Selanjutnya penanggung jawab bidang pembiayaan masing-masing menyerahkan kelengkapan administrasi pencairan bantuan kepada bidang administrasi untuk proses pembuatan akad. Setelah akan perjanjian selesai, berkas pencairan diserahkan kepada bidang keuangan untuk di input data kemudian oleh Bidang keuangan mengeluarkan cek untuk penarikan uang zakat bergilir di perbankan dan selanjutnya dilakukan proses penyerahan bantuan modal usaha kepada mustahik.

Sebelum zakat produktif disalurkan, dilakukan sosialisasi supaya mustahik dapat memahami maksud dan tujuan program,

termasuk memahami filosofi zakat produktif. Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat disekitar lokasi dan masyarakat luas tentang ketentuan fikih dan regulasi zakat produktif di Aceh.

Adanya bantuan modal usaha dari dana zakat produktif dari Baitul Mal Aceh (BMA) membantu proses dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan mustahik karena dengan adanya tambahan modal usaha dari Baitul Mal Aceh (BMA).

Melalui Kebijakan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) lebih mengutamakan kepada kesejahteraan ekonomi bagi mustahik melalui zakat produktif agar mampu memberdayakan ekonominya sendiri secara mandiri.

3.3. Evaluasi Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) terdapat unsur pengawas yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh (BMA) yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian maupun pengembangan.

Pada Baitul Mal Aceh (BMA) disebut dengan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) yang mempunyai peranan ataupun kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh (BMA), karena dewan pertimbangan syariah mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pelaksana (badan dan sekretariat) sudah patut, tepat sasaran, dan efisien.

Mengacu kepada fungsi dan pokok tersebut, Baitul Mal Aceh (BMA) terlebih dahulu melaporkan seluruh rencana penyaluran dana zakat kepada Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), ini bertujuan agar dewan pertimbangan berkenan memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada tim pelaksana. Ini

tentunya dilakukan sebelum penyaluran dana zakat. Adapun setelah penyaluran direalisasikan, maka selanjutnya Baitul Mal Aceh (BMA) menyampaikan laporan realisasi kepada Dewan Pengawas, kiranya Dewan Pengawas dapat memberikan persetujuan atas laporan yang disampaikan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA).

Selanjutnya pada Baitul Mal Aceh (BMA) juga rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) langsung terhadap sejumlah program produktif di beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Program tersebut diantaranya bantuan dana untuk pembelian alat-alat/perlengkapan kerja, bantuan dana untuk pemberdayaan zakat gampong produktif (GZP), pemberdayaan zakat berbasis keluarga (zakat family development/ZFD) dan program bantuan dana untuk kelompok usaha bersama (KUBE).

Menurut Rahmad Raden, Terdapat beberapa Program Penyaluran pada Baitul Mal Aceh, Salah satunya Program produktif yang merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan para mustahik atau penerima manfaat. Sehingga kehidupan mereka akan menjadi lebih baik lagi, dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal mengamanatkan Baitul Mal Aceh (BMA) untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan harta agama lainnya. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan di segi perencanaan dan implementasi terhadap program atau kegiatan. Karena itu, monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar program atau kegiatan selanjutnya bisa lebih baik dan bermanfaat bagi mustahik. Hasil dari beberapa monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi mustahik (produktif) tersebut sudah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dampaknya membantu meningkatkan produktifitas usaha mereka.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Rahmad Raden, S.Sos, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA), pada tanggal 25 Oktober 2022, di Banda Aceh

Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA) sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hal yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara internal Baitul Mal Aceh (BMA) juga kedepannya hendaknya mengefektifkan fungsi dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah. Sementara secara eksternal, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk aktif mengawasi kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh (BMA). Sebab, dengan peran yang besar yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh (BMA), pemerintah dan masyarakat akan sangat terbantu. Pemerintah akan terbantu dengan pengurangan angka kemiskinan. Sedangkan bagi masyarakat, khususnya para mustahik akan akan menolong perekonomiannya. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, pelaksanaan tugas oleh Badan dan Sekretariat sudah berjalan dibawah kendali oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), namun masih kurang efektif. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal terutama kesibukan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pokoknya. Sementara pengawasan secara eksternal, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, bisa dikatakan tidak sejalan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Barangkali ini disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah di Aceh.

Saat ini pengawasan hanya dilaksanakan dalam berbentuk pelaporan yang disampaikan oleh Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal Aceh (BMA). Laporan tersebut berbentuk bulanan dan tahunan untuk ditujukan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan berbagai proses kebijakan dalam menentukan program pendayagunaan, pemberdayaan, pendistribusian dan evaluasi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Namun, Baitul Mal Aceh (BMA) masih memiliki beberapa kendala antara lain jangka waktu, sumber daya manusia (sdm), dana untuk pengawasan dan monitoring terhadap program dan berbagai kendala lainnya. Diharapkan dengan disetujui Peraturan Gubernur tentang tata kelola infaq bisa

memaksimalkan pengawasan dan monitoring pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Secara internal Baitul Mal Aceh (BMA) juga kedepannya hendaknya mengefektifkan fungsi dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah. Sementara secara eksternal, pemerintah dan masyarakat dituntut untuk aktif mengawasi kinerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh (BMA). Sebab, dengan peran yang besar yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh (BMA), pemerintah dan masyarakat akan sangat terbantu. Pemerintah akan terbantu dengan pengurangan angka kemiskinan. Sedangkan bagi masyarakat, khususnya para mustahik akan akan menolong perekonomiannya.

Untuk melakukan pengembangan program pemberdayaan ekonomi umat pada Baitul Mal Aceh (BMA) terus melakukan berbagai terobosan dan evaluasi antara lain:¹⁰⁰

1. Basis Penerima Manfaat

Fokus kepada program pemberdayaan ekonomi Baitul Mal Aceh (BMA) memprioritaskan basis komunitas, yaitu :

- a. Keluarga
- b. Kelompok
- c. Gampong

2. Kerja Sama Lintas Instansi

Baitul Mal Aceh (BMA) membangun komunikasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas program, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (DPMG), Dinas Koperasi dan UMKM, Balai Latihan Kerja (BLK), BUMG, Bank Indonesia (BI), Konsorsium Bawang Merah, Yayasan Aceh Hijau, serta Kadin.

3. Sumber Dana

Sumber dana untuk pengembangan ekonomi dialihkan ke dana infaq, agar penggunaan dana lebih fleksibel.

Ada beberapa hal yang menjadi tantangan Baitul Mal Aceh (BMA) dalam mendayagunakan zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik, dalam melakukan kewenangan sebagai

¹⁰⁰ Baitul Mal Aceh, *Mustahik Berdaya*, 2022, hlm. 10.

penyalur zakat kepada mustahik juga memiliki kendala, hal ini disebabkan karena dalam menentukan mustahik zakat sebagai relatif. Hal ini dibutuhkan data yang sangat akurat agar tidak salah dalam melakukan penyaluran atau pendistribusian zakat. Selanjutnya, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh (BMA) menjadi salah satu kesulitan dalam menyalurkan atau pendistribusian zakat. Disisi lain juga adanya ketidaksesuaian peralatan kerja yang diharapkan mustahik dengan peralatan yang diperoleh serta tidak meratanya pengawasan/monitoring dan evaluasi (monev) setelah mustahik mendapatkan modal usahanya karena keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh (BMA), diharapkan pada tahun yang akan berjalan akan dimanfaatkan dana dana infaq sebagai dana tambahan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.

Disamping itu, Baitul Mal Aceh juga tidak memiliki tim pendamping yang professional serta ahli dalam bidang tertentu, seperti dalam bidang pertanian, perdagangan dan *home industri*, amil zakat di Baitul Mal Aceh tidak memiliki keahlian atau spesifikasi khusus dalam mendampingi mustahik dalam penyaluran dana zakat tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memberdayakan mustahik zakat oleh Baitul Mal Aceh.

Tantangan lainnya yang dihadapi Baitul Mal Aceh (BMA) adalah masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang kesadarannya, masih ada sebagian yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan, sehingga aktifitas zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3.4. Pengaruh Kebijakan Pendistribusian Zakat Pada Baitul Mal Aceh (BMA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik.

Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai lembaga pengelolaan zakat dan harta agama lainnya sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin. Salah satu aktifitas yang menjadi yang menjadi program utama lembaga ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan pemberdayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk aktifitas ekonomi masyarakat. Penyaluran ini berupa bantuan modal (uang tunai maupun barang) untuk berwirausaha, bantuan sarana untuk mencari nafkah dan lain sebagainya.

Pola distribusi zakat sebagai model masa kini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu disertai target merubah keadaan penerima (mustahik) atau golongan fakir miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi mustahik menjadi pemberi (muzaki).

Baitul Mal Aceh (BMA) salah satu pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang merata antara muzaki dan mustahik. Baitul Mal Aceh (BMA) juga menjadi pendorong adanya perubahan pemikiran muzaki dan mustahik mengenai penyaluran zakat yang semula hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (konsumtif), bergeser dengan program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Baitul Mal Aceh (BMA) terus terobosan dengan melakukan pemberian Zakat pemberiaan Modal Usaha kepada Mustahik yang mempunyai usaha atau yang baru memulai usaha tetapi kekurangan modal usaha.

Pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh (BMA) memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk

mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha yang berbentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat.

Peningkatan terhadap usaha mustahik merupakan bentuk usaha agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik untuk menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju.

Zakat produktif yang diberikan berdasarkan kebutuhan rill mustahik saat akan menerima zakat. Digunakan untuk usaha mikro mustahik yang berjalan sebelumnya sehingga mampu menjadi tambahan modal usaha. Sistem penyaluran zakat produktif yang dilakukan harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat terutama dalam masalah perekonomian sosial. Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik karena Baitul Mal Aceh (BMA) selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiknya. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.

Selain itu juga ada program pemberian modal usaha kepada masyarakat melalui baitul mal gampong, bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada baitul mal gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan

keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja baitul mal gampong.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya memberikan pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemauan yang kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sosial ekonomi bermaksud untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam kegiatan sosial ekonomi.

Proses pendistribusian dana zakat yang sebelumnya sudah terkumpul dari muzakki kemudian dikelola oleh Baitul Mal Aceh (BMA) sebelum disalurkan kepada mustahik. Setelah melalui berbagai proses pengelolaan maka selanjutnya Baitul Mal Aceh (BMA) berperan untuk menyusun kebijakan terhadap penyaluran dana zakat kepada mustahik. Penyaluran ini dilakukan setelah adanya pendataan terlebih dahulu. Tentunya pendataan ini tidak terlepas dari delapan asnaf senif penerima zakat.

Dalam melakukan penyaluran secara tepat, Baitul Mal Aceh (BMA) sangat memerlukan data yang valid agar tidak terjadinya penyimpangan pemberian bantuan oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA) terus melakukan berbagai proses untuk menemukan data yang valid dalam mengusulkan, menetapkan, dan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada mustahik yang tepat sasaran.

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha (uang tunai maupun barang) merupakan pola pendistribusian zakat kontemporer yang mengedepankan pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu, disertai pula dengan target merubah keadaan penerima zakat (yang lebih dikhususkan kepada golongan fakir –miskin sebagai golongan

prioritas) dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzzaki*.¹⁰¹

Tabel dibawah ini menjelaskan tentang data penyaluran zakat dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) pada Baitul Mal Aceh (BMA).

Tabel 3.7. Data Penyaluran Dana Zakat dan Infaq Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir pada Baitul Mal Aceh (BMA)

TAHUN	SUMBER DANA		TOTAL PENYALURAN
	ZAKAT	INFAK	
2017	33.434.372.500,-	0	33.434.372.500,-
2018	41.736.365.683,-	509.501.259,-	42.254.866.952,-
2019	47.266.007.190,-	88.986.260,-	47.354.993.450,-
2020	62.792.935.769,-	0	62.792.935.769,-
2021	92.442.187.683,-	0	92.442.187.683,-

Sumber : Baitul Mal Aceh Directory dan Annual Report Baitul Mal Aceh

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan penyaluran zakat dengan melakukan pemberdayaan melalui berbagai program santunan (*charity*) dan pendayagunaan (zakat produktif) yang terbagi dalam tujuh senif. Selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi penyaluran zakat terus mengalami peningkatan. Namun belum sebanding dengan jumlah tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh. Tingkat pertumbuhan penyaluran mencapai 32%. Angka penyaluran tersebut lebih besar dari pada angka pengumpulan yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan bertambahnya dana berlebih dari penyaluran zakat tahun sebelumnya. Sedangkan, pertumbuhan pengumpulan infaq Baitul Mal Aceh (BMA) selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 4%. Namun, penyaluran dana infak sejak tahun 2020 ditiadakan karena menunggu pengesahan

¹⁰¹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 225

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh terkait mekanisme pengelolaan dana infak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu program pada Baitul Mal Aceh (BMA) adalah pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha yang sering disebut dengan pemberdayaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Bobby Novrizan, Penyaluran zakat produktif berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai maupun barang/alat kerja) untuk berdagang, pengadaan hewan ternak dan berupa peralatan kerja untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat/mustahik.¹⁰²

Dari berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA), Pada tahun 2021 Baitul Mal Aceh telah menyalurkan 24,6 Miliar atau sebanyak 21,8 % dari total penyaluran zakat 92.4 Miliar pada Program Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Aceh (BMA) dalam upaya peningkatan ekonomi mustahik, program tersebut bukan hanya menyasar Individu mustahik namun juga kepada Keluarga, Kelompok bahkan Gampong di Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :¹⁰³

Tabel 3.8
Program Pemberdayaan pada Ekonomi Baitul Mal Aceh
Tahun 2021

NO	PENERIMA	NAMA PROGRAM	JUMLAH
1	Individu	Alat Kerja	Rp 13 Miliar
2	Keluarga	Zakat Family Development (ZFD)	Rp 5 Miliar
3	Kelompok	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Rp 2 Miliar
4	Gampong	Gampong Zakat Produktif (GZP)	Rp 4,6 Miliar
TOTAL			Rp 24,6 Miliar

Sumber : Mustahik Berdaya, Baitul Mal Aceh, 2022

¹⁰² Wawancara dengan Bobby Novrizan, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, pada tanggal 08 Februari 2022, di Banda Aceh.

¹⁰³ Baitul Mal Aceh, *Mustahik Berdaya*, 2022, hlm. 3.

Menurut Mukhlis Sya'ya, Bahwa penyaluran dana zakat selama ini dilaksanakan pada 8 asnaf penerima saja, setelah diajukan oleh Badan Baitul Mal Aceh (BMA) kemudian disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh selanjutnya dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh dalam Pendistribusian Zakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Selama ini Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan pendampingan oleh Tim Ahli dalam melaksanakan program sehingga kegiatan pemberdayaan ekonomi hanya dilakukan kurang lebih 30% dari Total Penerimaan zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh (BMA), Insyallah mulai tahun ini (2022) kita sudah diberikan wewenang untuk menyalurkan infaq dan bisa menysasar seluruh lapisan masyarakat yang lebih luas selain 8 asnaf mustahik.¹⁰⁴

Baitul Mal Aceh (BMA) yang merupakan lembaga resmi bagian dari Pemerintah Aceh harus lah memiliki kebijakan yang sangat mumpuni dalam proses pemberdayaan ekonomi umat, karena dengan lahirnya kebijakan akan mendukung masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dan kemandirian dalam masyarakat, diharapkan agar pendistribusian zakat produktif melalui Baitul Mal Aceh (BMA) ini haruslah sejalan dengan visi dan misi yang telah pada Baitul Mal Aceh (BMA), agar sasaran dan tujuan yang ingin dicapai yaitu pemberdayaan ekonomi umat maupun mustahik itu sendiri dapat diwujudkan dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk dari kebijakan yang dilahirkan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam memberdayakan ekonomi umat/mustahik.

Zakat bersifat produktif haruslah dikelola dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan

¹⁰⁴ Wawancara dengan Mukhlis Sya'ya, ST, Anggota Komisioner Badan Baitul Mal Aceh, pada tanggal 25 Oktober 2022, di Banda Aceh.

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Tabel 3.9
Penghasilan Mustahik Sebelum dan Sesudah
Program Pemberdayaan/Peningkatan Ekonomi
pada Baitul Mal Aceh (BMA) Tahun 2021

No	Keterangan	Penghasilan Mustahik Sebelum Menerima Bantuan	Penghasilan Mustahik Sesudah Menerima Bantuan
A	< Rp 1 Juta	25 (50%)	0 (0%)
B	Rp 1 – 2 Juta	16 (32%)	10 (20%)
C	Rp 2 – 3 Juta	9 (18%)	30 (60%)
D	> Rp 3,5 Juta	0 (0%)	10 (20%)
	TOTAL	50 Orang (100%)	50 Orang (100%)

Penyaluran bantuan program pemberdayaan/peningkatan ekonomi (zakat produktif) pada Baitul Mal Aceh (BMA) telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dalam penelitian ini peneliti melakukan survei terhadap 50 responden (mustahik) penerima zakat produktif tahun 2021. Teridentifikasi ada 25 orang mustahik atau 50% yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta, 16 orang berpenghasilan di kisaran Rp 1-2 juta, dan 9 orang memiliki penghasilan sebanyak Rp 2-3 juta. Setelah memperoleh modal usaha (bantuan program pemberdayaan ekonomi) dari Baitul Mal Aceh (BMA) terjadi peningkatan pendapatan pada mustahik, dengan besaran mayoritas (60%) pendapatan Rp 2-3 juta per bulan dibandingkan dengan pendapatan mereka sebelum mendapatkan modal usaha dari zakat produktif yang didistribusikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA). 20% responden berpenghasilan lebih dari Rp 3.5 juta setiap bulan, sedangkan 20% responden lainnya mengatakan mereka berpenghasilan antara Rp 1-2 juta/bulan.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu

saja melainkan mereka mendampingi dengan mengutus relewan disetiap gampong yang ada calon mustahik penerima zakat produktif untuk memberikan pengarahan maupun masukan-masukan mengenai usaha yang dijalankan oleh para mustahik, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha/kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Zakat sebagai pemberdayaan/peningkatan ekonomi untuk kemampuan fakir miskin dengan memperkuat unsur-unsur pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup menggunakan kekuatan sendiri. Harapannya agar masyarakat miskin mampu keluar dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan dengan menciptakan rasa percaya dan kemampuan diri.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan analisis kebijakan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan ekonomi umat pada Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai berikut :

1. Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan pengelolaan zakat berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain Undang-Undang, Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Aceh (BMA) juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Baitul Mal Aceh (BMA) telah menerapkan 4 konsep manajemen pengelolaan zakat yaitu; perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan. Sedangkan dalam pendistribusikan zakat, Baitul Mal Aceh telah merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan yang dimanfaatkan secara konsumtif dan produktif, dalam sektor produktif seperti bentuk program-program pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang lemah (mustahik) untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Diharapkan dengan adanya program yang memberdayakan mustahik dengan menumbuhkan jiwa wirausaha (*social entrepreneur*) kepada mustahik sehingga mustahik dapat mencari nafkah sendiri dan mewujudkan kehidupan yang layak.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) telah melakukan berbagai pengawasan/evaluasi atau monitoring terhadap pendistribusian zakat yang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hal yang belum sejalan sebagaimana yang diharapkan. Beberapa

faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian zakat pada program pemberdayaan ekonomi pada Baitul Mal Aceh (BMA) antara lain ; kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh (BMA), adanya ketidaksesuaian peralatan kerja yang diharapkan mustahik dengan peralatan yang di peroleh oleh mustahik (penerima zakat), serta tidak meratanya pengawasan/monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) setelah mustahik menjalankan usahanya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih kurang kesadarannya, sehingga masih ada sebagian yang menganggap bahwasanya dana zakat tersebut tidak perlu dikembalikan, sehingga aktifitas zakat produktif tidak berjalan sebagaimana mestinya

3. Program pemberdayaan ekonomi mustahik pada Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan ekonomi/pendapatan serta kesejahteraan masyarakat/mustahik di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dilihat dari 50 orang mustahik yang menerima zakat dari Baitul Mal Aceh menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dan terpenuhi kebutuhan dasar dan mengalami peningkatan pendapatan serta telah memiliki usaha produktif yang layak dengan adanya program dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA), program tersebut mampu meningkatkan perekonomian mereka, yang sebelumnya mustahik namun saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam kategori mustahik bahkan sudah ada yang saat ini sudah bertansformasi menjadi muzaki pada Baitul Mal Aceh (BMA).

4.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Aceh diharapkan terus memberikan dukungan kepada Baitul Mal Aceh (BMA) untuk memaksimalkan pelaksanaan dalam kegiatannya.

2. Bagi Baitul Mal Aceh (BMA) diharapkan agar dapat mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah dan harta perwalian lainnya dengan baik dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran zakat secara komprehensif kepada masyarakat. Dan terus berupaya mengembangkan kebijakan atau program agar hasil dan daya guna zakat dan dana lainnya agar lebih optimal di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat dan mitra kerjasama Baitul Mal Aceh (BMA) diharapkan lebih aktif memberikan dukungan dan memberikan kepercayaan melakukan kewajibannya melalui Baitul Mal Aceh dalam membayar zakat agar dana dan dana lainnya yang terkumpul terus meningkat dari sebelumnya dan optimal di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Qaddim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Jakarta Selatan: HTI Press, 2009.
- Abu Aunillah Al-Baijuri, *Buku Pintar Agama Islam Panduan Lengkap Berislam Secara Kafah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Abu Zahrah, *Muhadlarah Fi Al-Waqf* (Cairo: Dar al Fikr, 2005); Asnaini and M Izdad Hilmi, "The Relationship of Knowledge on The Perception of Economic Development Zakat Based (PEZ)," *Baabu Al-Ilmi* 4, No. 2, 2019.
- Ades Sugita dan Sri Intan Wulandari, *Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon*.
- Ahmad Susanto, *Op.Cit.*
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995.
- Al-Qur'an QS.
- Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Badan Pusat Statistik, “*Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Edisi 140 Januari 2022*”, 2022.
- Baitul Mal Aceh, “*Zakat*”, Website, 01 September 2022, <https://baitulmal.acehprov.go.id/zakat>, 2022.
- Baitul Mal Aceh, *Baitul Mal Directory 2021*, 2021.
- Baitul Mal Aceh, *Menyangga Perekonomian Masyarakat Miskin*, Edisi III Tahun 2011.
- Baitul Mal Aceh, *Mustahik Berdaya*, 2022.
- Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh (BMA)*, (2020).
- Bariadi, Zen, dan Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005.
- Choirul Amirudin, Ahmad Fikri Sabiq, “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No.1 April 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan II, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Daud Ali., *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.

Dwi Haryanto, *Strategi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah*, (Tesis-Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018).

Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, STAIN Ponorogo Press, 2008.

Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, No. 2 (2013).

Hafas Furqani, Ratna Mulyani dan Fahmi Yunus, *Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Model dan Dampak*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 11 (2) 2018.

Hamzah, *Op.Cit.*

Harisah, Hoironi, Mufidatus Sa'adah, Abd Jalil, *Peran Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi Covid-19*, *Jurnal Syar'ie* Vol. 4 No. 1 Februari 2021.

Idri, *Hadits Ekonomi Islam dalam Prespektif Hadits Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Ismail Nawawi, *Public Policy; Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN, 2009.

Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 3, Issue 1.

Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Kementerian Keuangan, “Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja Dan Pengendalian Covid-19 Masih Jadi Prioritas APBN 2021”, 11 Desember 2020, diakses pada tanggal 27 Januari 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

M. Syafii, dkk, *Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen (JKBM).

Mohammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, Cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988.

Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.

Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem, *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 4 No, 1 (2021).

- Muharrir, Mustikawati, *Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomica Sharia Vol. 5 No. 2 Edisi Februari 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nazaruddin, dkk, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah", *Al Huquq: Journal of Indonesia Islamic Economic Law* 2, No.1, (2020).
- Nurul Huda et al., *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Oni Sahroni, Agus Setiawan, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008.
- Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Sekretariat Baitul Mal Aceh, “*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020*”, (2021).
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Wawancara dengan Bobby Novrizan (Tenaga Ahli Profesional Baitul Mal Aceh), tanggal 08 Februari 2022 di Kantor Baitul Mal Aceh.
- Wawancara dengan Mukhlis Sya’ya, ST (Anggota Komisioner Baitul Mal Aceh), tanggal 25 Oktober 2022 di Kantor Baitul Mal Aceh.
- Wawancara dengan Rahmad Raden, S.Sos, (Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh), pada tanggal 25 Oktober 2022, di Kantor Baitul Mal Aceh.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cet. ke-IV, 2000.
- Yenti Sumarni, “Manajemen Ekonomi Islam Dalam Menangani Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) Di Indonesia, “*Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (2020).
- Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun et.al. dalam “*Hukum Zakat*”, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999.

Yusuf Qardawi, *Musyk ilah Al-Faqr wakaiifa 'Aalajaha Al-Islam*, Terj., Syafri Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Haiqal
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 26 September 1996
NIM : 191008013
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. Hp. : 0811-6800-083
E-mail : haiqalmuhammad26@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Drs. H. Hasbi Abdullah
Ibu : Hj. Rahmaniah

PENDIDIKAN

SD : SD Unggulan Iqra' Sigli
SLTP : MTsN Model Banda Aceh
SLTA : MAN Banda Aceh 1
S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

PELATIHAN

KARYA ILMIAH

Banda Aceh, 05 Desember 2022



(Muhammad Haiqal)

AR - RANIRY

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 326/Un.08/Ps/07/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2021.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Juli 2022.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
- Menunjuk:
1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
2. Dr. Bismi Khalidin, M. Si
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a : Muhammad Haiqal**
- N I M : 191008013**
- Prodi : Ekonomi Syariah**
- Judul : Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah(ZIS) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Kasus pda Baitul Mal Aceh)**
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 04 Juli 2022

Direktur,


Mukhsin Nyak Umar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1896/Un.08/ Ps.II/07/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 08 Juli 2022

Kepada Yth

Ketua Baitul Mal Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Muhammad Haiqal
NiM : 191006013
Tempat / Tgl. Lahir : Sigli / 26 September 1996
Prodi : Ekonomi Syariah

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: " **Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqah(ZIS) dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Kasus pda Baitul Mal Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596
BANDA ACEH (23114)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 451.5/517

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Haiqal
Jurusan/Prodi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di kantor Sekretariat Baitul Mal Aceh yang berjudul “Analisis Kebijakan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shaqadah (ZIS) Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh)”.

Demikian surat keterangan di buat agar dapat digunakan bagaimana semestinya.

Banda Aceh, 25 November 2022

An. KEPALA SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
KEPALA BAGIAN UMUM ^{1/2}



DIDI SETIADI, S. Sos
PEMBINA Tk. I

NIP. 19740531 199903 1 003

AR - RANIRY